

MATERI LENGKAP HUKUM PIDANA

OLEH:

Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

KONTRAK
KULIAH/ TATA
TERTIB
PERKULIAHAN
KELAS
HUKUM
PIDANA

Hadir Tepat Waktu di Microsoft Teams, minimal 5 menit sebelum perkuliahan berlangsung, OFFLINE maks 15 menit

Berpakaian rapi dan sopan

Sebaiknya belajar sebelum masuk kelas daring/luring

Selama perkuliahan berlangsung, tidak diperbolehkan mengerjakan hal lain

Student-Centered Learning: Interaksi dan Partisip

Turn Camera On and Mute

Raise Your Hand

Mengerjakan Tugas dengan Baik dan tepat waktu



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Literatur

- Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018
- Van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Binacipta, Bandung, 1987
- A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta, 2002
- Utrecht, Hukum Pidana 1
- Eddy Hiariej, Hukum Pidana, 2016
- Eddy Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana 2014
- Topo Santoso, Hukum Pidana, 2020



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PENGANTAR HUKUM PIDANA

OLEH:

Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

PENDAHULUAN

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

FUNGSI HUKUM PIDANA

HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

SUMBER HUKUM PIDANA INDONESIA

BAGIAN UMUM DAN BAGIAN KHUSUS
DALAM HUKUM PIDANA

BERLAKUNYA UU PIDANA MENURUT
WAKTU

BERLAKUNYA UU PIDANA MENURUT
TEMPAT



PENGERTIAN HUKUM PIDANA

- **Mezger:**

- Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

Perbuatan yang dapat dipidana/ perbuatan dilarang (*verbrechen* atau crime) dan subjek(orang) yang melanggar

2. Pidana

Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat2 tertentu



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

- **Simons**

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

- **Van Hamel**

- Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa(penderitaan bagi yang melanggar



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

- **Lemaire**
 - Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan sistem norma-norma yang menentukan thdp tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dimana terdapat keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukuman tersebut itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
- **Pompe**
 - Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macamnya pidana itu.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

- **Van Hattum**

“Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan mengenakan suatu nestapa/penderitaan kepada yang melaranggar larangan tersebut



IUS POENALE/Hukum Pidana dalam arti yang obyektif



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

- Apakah Ius Poenale ?
- Ius Poenale adalah keseluruhan aturan hukum pidana yang berlaku baik itu :
- **hukum pidana materiil** yaitu syarat-syarat perbuatan apakah yang dapat dipidana (perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan/terlarang), siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan ancaman atau sanksi pidana apakah yang dapat dikenakan dan;
- **hukum pidana formil** yaitu menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan perbuatan terlarang tersebut



IUS PUNI ENDI / Hukum Pidana dalam arti subyektif

- IUS PUNI ENDI DALAM **ARTI LUAS**
 - Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan Negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu
- IUS PUNI ENDI DALAM **ARTI SEMPI T**
 - Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana

IUS PUNI ENDI HARUS BERDASARKAN IUS POENALE



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengertian HP (Lanjutan)

- Apakah I us Puniendi itu ?
- Pengertian I us Puniendi, menurut SIMONS dan SUDARTO dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti **LUAS** dan **SEMPI T**
- **Dalam arti Luas**
Hak dari Negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengertian HP (Lanjutan)

- Dalam Arti Sempit (dikemukakan oleh D. Hazewinkel Suringa)
 - Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang.
 - **I us Puniendi** dalam arti sempit identik dengan pengertian penegakan hukum pidana dalam arti sempit
 - Apabila dua pengertian I us Puniendi dalam arti Luas dan Sempit itu digabung maka akan tercipta pengertian I us Puniendi dalam arti yang sangat luas:
 - “ Hak dari negara untuk merumuskan/menetapkan perbuatan yang terlarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan yang terlarang tersebut, serta menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut”
- Pengertian I us Puniendi dalam arti yang sangat luas identik dengan hak mengenakan pidana/ hak menegakkan hukum pidana dalam arti luas



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TERDAPAT DUA PENGERTIAN DARI HUKUM PIDANA

1. Dalam arti obyektif (I us Poenale)

Terdiri dari :

- Hukum Pidana Materiil
- Hukum Pidana Formil

2. Dalam arti subyektif (I us Puniendi)

- Hak yang diberikan pada negara untuk mengenakan pidana (merumuskan/menetapkan perbuatan yang dilarang serta mengancamnya dengan pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana, terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang tersebut)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Skema Pengertian HP

Hukum
Pidana/Criminal
Law/Strafrecht

Hukum Pidana
dalam arti obyektif
(I us Poenale)

Hukum Pidana
dalam arti obyektif
(I us Poenale)



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN-PT

A
Linggi

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN


IABEE

CPA
AUSTRALIA


ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA


Hukum Pidana dalam arti Obyektif (I us Poenale)



Skema hukum pidana materiil



Skema Hukum Pidana Formil



Jenis Hukum Pidana

Hk Pidana dpt dbgi :

a. - Hk Pidana Materiil/Hk Pidana Substantif

Memuat aturan2 yg menetapkan & merumuskan perbuatan2 yg dpt dipidana, aturan2 yg memuat syarat2 utk dpt mnjatuhkan pidana & ketentuan mengenai pidana

- Hk Pidana Formil/Hk Pidana Prosedural (Hk Acara Pidana)

Mengatur bagaimana Negara dgn Perantaraan alat2 perlengkapannya melaksanakan haknya utk mengenakan pidana



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan Jenis HP

b. - H Pidana Umum

Memuat aturan-aturan pidana yg berlaku bagi setiap org

- H Pidana Khusus

Memuat aturan-aturan hukum pidana yg menyimpang dr hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan tertentu atau jenis2 perbuatan tertentu.

c. - H Pidana yg Dikodifikasikan

- H Pidana yg tdk Dikodifikasikan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan Jenis HP

d. Berdasar tmpt berlakunya:

- Hk Pidana umum dibentuk Pembentuk UU Pusat & berlaku untuk seluruh negara

- Hk Pidana lokal, yg dibentuk olh Pembentuk UU daerah & berlaku hanya di daerah yg bersangkutan

e. Hk Pidana tertulis & Hk Pidana tdk tertulis

f. Hk Pidana internasional & Hk pidana nasional



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TERI MAKASI H..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

LANJUTAN PENGANTAR HP

Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

FUNGSI HP

1. Fungsi Umum

Mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat

2. Fungsi Khusus

- a. Melindungi kepentingan hukum dr perbuatan yg hendak memperkosanya dgn sanksi berupa pidana
- b. Memberi aturan² utk menanggulangi perbuatan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

- Fungsi Hukum Pidana adalah subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, apabila usaha-usaha lain kurang memadai/tidak berhasil.
- Penggunaan hukum pidana harus sebagai ultimum remidium karena sanksi pidana bersifat tajam/penderitaan
- Hukum Pidana sbg Pedang Bermata 2




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI



SUMBER HUKUM PIDANA

1. Sumber H Tertulis

- Induknya adlh KUHP
- Sumber lainnya ialah peraturan² pidana di luar KUHP yg tdk dikodifikasikan.




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

SEJARAH BERLAKUNYA KUHP DI INDONESIA




Catatan:

1. Jepang masuk pada tahun 1942
2. Osamu Seirei (UU) No. 1 Tahun 1942: Semua badan² pemerintahan & kekuasaannya, hukum & UU dr pemerintahan yg dahulu tetap diakui Sah buat sementara waktu, asal tdk brtentangan dgn aturan PM
3. Jepang tahun 1944 mengeluarkan Gunsei Keizirei



1946-1958

29/9/1958



WvSvI=Wetboek van Strafrechts Voor Indonesia



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Menurut Han Bing Siong, UU No. 1 Tahun 1946 memiliki 2 fungsi:

1. *An Annuling Function*: Menganulir peraturan pidana yg dikeluarkan Jepang
2. *A Restoring Function*: memberlakukan kembali semua peraturan pidana dr Pemerintah Hindia Belanda yg ada atau mengikat sampai 8 Maret 1942



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

2. Sumber Hukum Tidak Tertulis

- Hukum Pidana Adat
- Dasar Hukum: Pasal 5 ayat 3 sub b UU Darurat No. 1 Tahun 1951,
- Pasal 5 UU 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman

3. MvT (Memorie van Toelichting)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

BAGIAN UMUM & KHUSUS HP

Menurut jenisnya, ketentuan2 H Pidana dbgi 2 :

1. Ketentuan HP yg bersifat. umum

- Berlaku utk seluruh lapangan H Pidana, baik yg ad di KUHP maupun di luar KUHP (kcuali ditentukan lain)
- dimuat dlm Buku ke I KUHP (bab 1-8)

2. Ketentuan HP yg khusus

- yg menyebut perbuatan yg dpt dipidana srta ancamana pidananya
- Buku II dan Buku III KUHP & juga diluar KUHP



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Terimakasih..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

OLEH: Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU

A. Menurut Waktu

Diperlukan utk menentukan apakah UU ybs. dpt diterapkan thd suatu TP

Asas " Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali". Disebut juga asas legalitas

Pasal 1 ayat (1) KUHP diperinci sbb:

Suatu TP hrs dirumuskan/disebutkan dlm perUUan (asas legalitas)

PerUUan ini hrs ada sblum terjadi TP (asas nonretroaktif)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Cat: hrs dibedakan dgn legalitas dlm hkm
Acara yg artinya jaksa wajib menuntut
smua org yg dianggap telah cukup alasan
bhw ia telah melanggar hukum



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

A.1. Asas Legalitas

Konsekuensi dr asas legalitas:

- 1) Perbuatan yg tdk tercantum dlm UU sbg TP juga tdk dpt dipidana
 - Hukum tidak tertulis tidak berlaku.
 - Pengecualiannya: daerah² yg dlu masuk kekuasaan pengadilan swapraja dan pengadilan adat

2) Larangan penggunaan analogi

Analogi dilarang tpi penafsiran boleh

Jenis
penafsiran:

ekstensif

Teleologis/sosiologis

gramatikal

sistematis

historis

otentik

argumentum a contrario



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Batas tafsiran ekstensif & analogi:

1. Dlm tafsiran ekstensif kita berpegang pd aturan yg ada. Di situ ada perkataan yg kita beri arti menurut makna yg hidup dlm masyarakat sekarang.
2. Dlm analogi, perbuatan yg menjadi soal tidak bisa dimasukkan dlm aturan yg ada. Tetapi perbuatan itu, mnurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana karena termasuk intinya aturan yg ada, yg mengenai perbuatan yg mirip dgn perbuatan itu



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

1. Penafsiran teleologis:
penafsiran berdasarkan maksud pembentuk UU
dlm merumuskan norma tersebut
2. Penafsiran gramatikal:
penafsiran menurut atau atas dasar bahasa
sehari-hari yg digunakan oleh masyarakat yg
bersangkutan.
3. Penafsiran sistematis:
penafsiran dgn cara melihat hubungan antara
bagian atau rumusan yg satu dgn bagian atau
rumusan yg lainnya dr suatu UU.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

4. Penafsiran historis:

Penafsiran yg didasarkan pd sejarah ketika peraturan perundang-undangan tsb disusun, dibicarakan di tingkat legislatif. Atau dgn meneliti pd ketentuan² yg terdahulu sebelum ketentuan yg sekarang dikeluarkan.

5. Penafsiran Otentik:

Penafsiran resmi yg ada dlm UU. Pembentuk UU telah memasukkan banyak keterangan resmi mengenai beberapa istilah atau kata dlm perundang-undangan ybs.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Asas Legalitas

Pasal 1 KUHP

- (1) Suatu perbuatan tdk dpt dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan **per-UU-an** pidana yg telah ada.
- (2) Bilamana ada perubahan dlm **per-UU-an** sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yg paling menguntungkannya.

Apakah terikat/terkena Rambu-rambu PH Nas.?

Rambu2 PH Nasional

Pasal 18 (2) UUD-NRI '45 : Neg. mengakui kesatuan-kesatuan masy. hkm adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masy. dan prinsip NKRI.

Psl. 2 ayat 2 UU No. 48/2009: Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Psl. 5 ayat 1 UU No. 48/2009 : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Psl. 50 ayat 1 UU No. 48/2009) : Sgl. putusan pengadilan memuat pasal tertentu dari peraturan per-UU-an ybs. atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar utk. mengadili.



Asas Legalitas

- Asas legalitas : asas Kepastian Hukum atau asas Keadilan?
- Banyak yg mengartikan landasan legalisasi hanya fokus pada landasan formal/UU/kepastian hk;
 - bertolak dari sdt pandang ini MA tdk punya kewenangan legislasi;
- Sebenarnya bisa juga landasan legalitas dilihat dari aspek materiil/substantif/keadilan; shg bertolak dari ini cukup beralasan MA mempunyai kewenangan sbg penjaga gawang "keadilan".
- MA pemegang kekuasaan kehakiman, kekuasaan menegakkan hk & keadilan berdasar PS (Ps. 24 UUD'45 jo. Ps. 1 & Ps. 2 UU MA- uu 14/1985 jo uu 5/2004)




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

A.2. Asas Nonretroaktif



Retroaktif = berlaku surut


Aturan tidak berlaku surutnya suatu peraturan pidana dapat diterobos. Legislatif dapat membentuk UU yg berlaku surut berdasar asas *lex posterior derogat legi priori* atau berdasar asas *lex specialis derogat legi generalis*



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA



Pengecualian asas nonretroaktif diatur dlm Pasal 1 ayat (2) KUHP:



Ada 2 syarat utk retroaktif dlm KUHP :

“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dlm perUUan, dipakai aturan yg paling ringan bagi trdakwa”

- Ada perubahan perUUan stlah trjadinya TP.
- Aturan yg baru lebih ringan bagi terdakwa



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN PT

A
Linggi

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN

IABEE

CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

Apakah yg dimaksud perubahan perUUan ?



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

AJARAN FORMIL

- Simons: "Ada perubahan apabila ada perubahan dlm teks UU pidana itu sendiri

AJARAN MATERIIL TERBATAS

- Ada perubahan, apabila ada perubahan dlm keyakinan hukum dlm hukum pidana

AJARAN MATERIIL YG TIDAK TERBATAS

- Pasal 1 ayat 2 diterapkan sedemikian rupa sehingga tiap perubahan dlm perUUan digunakan utk keuntungan terdakwa



Larangan Retroaktif sudah banyak disimpangi oleh UU di luar KUHP. Hal ini boleh berdasar asas:

1. *Lex specialis derogat legi generalis*

bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis)

2. *Lex posterior derogat legi priori*

peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Catatan:

1. Ada asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah)
2. UUD NRI 1945 melarang seseorang diadili berdasar UU yg berlaku surut



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

B. Menurut Tempat

Ada 4 asas

1. Asas Teritorial
2. Asas Nasional Aktif (Asas Personal)
3. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)
4. Asas Universal



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

B1. Asas Teritorial

Ps1. 2 KHUP:

Aturan pidana dlm UU Indonesia berlaku bagi setiap org yg melakukan TP di wilayah Indonesia.

Diperluas Pasal 3 KUHP (diubah UU No. 4/1976):

Ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yg diluar wilayah Indonesia melakukan TP di dlm kendaraan air atau pesawat udara Indonesia



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

B.2. Asas Personal (Nasional Aktif)

HP Indonesia berlaku bagi setiap WNI yg melakukan TP baik di dlm negeri maupun LN

Jika TP terjadi di LN, diatur Ps. 5 KUHP, dimana ad 2 gol. TP:

1. Bab 1 dan Bab II buku kedua KUHP, Ps. 160, Ps.161, Ps. 240, Ps 279, Ps. 450 & 451
2. Perbuatan yg oleh suatu aturan pidana Indonesia dipandang sbg kejahatan sdgkn menurut perUUan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dg pidana.



Pasal 5 ayat 2 KUHP merupakan perluasan asas personal dimana penuntutan dpt dilakukan jika trdakwa mnjadi WN sesudah prbuatan dilakukan

Pasal 6 KUHP memperlunak asas personal, dimana pelaku tdk boleh dijatuhkan pidana mati jika menurut perUUan negara dimsns perbuatan itu dilakukan, trhadpny tdk diancam pidana mati



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

B.3. Asas Nasional Pasif (Perlindungan)

B.3. Asas Nasional Pasif (Perlindungan)

HP Indonesia berlaku thdp TP yg menyerang kepent. hukum negara Indonesia, baik dilakukan olh WNI atau bukan, yg dilakukan diluar Indonesia

Kejahatan tsb dpt dibagi dlm 5 gol:

1. Ps. 4 sub 1
2. Ps. 4 sub 2
3. Ps. 4 sub 3
4. Ps. 7
5. Ps. 8



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

B.4. Asas Universal

HP Indonesia berlaku thdp TP baik dilakukan di dlm negeri ataupun di luar negeri & juga baik dilakukan oleh WNI atau WNA

Asas ini juga asas "*der Weltrechtspflege*" atau "*wereldrechtsorde*"

Misal: Ps. 4 sub 2 (sejauh mengenai kepentingan negara asing) & Ps. 4 sub 4



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Catatan:

Ps. 9 KUHP : Psl. 2-5, Ps. 7 & Ps. 8 dibatasi olh pengecualian² yg diakui dlm hkm internasional.

Misal:

1. Kepala negara asing
2. duta besar/perwakilan negara asing
3. anak kapal perang asing

Mereka memiliki hak imunitas



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat harus dibedakan dengan tempat terjadinya tindak pidana (Locus Delicti)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Tempat Terjadinya TP (Locus Delicti)

Penting utk mengetahui:

1. pengadilan mana yg berwenang mengadili (kompetensi relatif)
2. Apakah HP Indonesia dpt diterapkan thdp suatu TP

Catatan:

Temporis delicti penting utk mengetahui apakah UU ybs dpt diterapkan thdp suatu TP.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Menentukan tempat terjadinya TP ad 3 teori:

1. Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah) → dpt utk delik formil
2. Teori instrumen (alat) → alat yg digunakan bisa benda/org
3. Teori akibat → dapat utk delik materiil



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Terimakasih..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TINDAK PIDANA

OLEH: Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TINDAK PIDANA

1. Prbuatan jahat scr *concreto* (pngertian dlm arti kriminologi):
“prbuatan manusia yg memperkosa/ mnyalahi norma² dasar dr masyarakat dlm konkreto
2. Prbuatan jahat dlm arti HP :
“sbgaimna trwujud in abstracto dlm praturan² pidana”



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pembicaraan kita adlh perbuatan jahat *in abstracto*.

Berbagai istilah *strafbaar feit*:

1. tindak pidana
2. peristiwa pidana
3. perbuatan pidana
4. perbuatan² yg dpt dihukum
5. hal² yg diancam dgn hukum & prbuatan² yg dpt dikenakan hukuman



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

A. Pengertian & Unsur” Tindak Pidana

Ada 2 pandangan mengenai pengertian TP:

1. Gol. Monistis (tdk memisahkan unsur TP & PJP)
2. Gol dualistis (Memisahkan unsur TP & PJP)



UNTAR
Universitas Tarumanagara




UNTAR untuk INDONESIA

1. Gol Monistis

a. Simons:

strafbaar feit:



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Unsur Objektif dr TP menurut Simons :

1. Perbuatan org
2. Akibat yg kelihatan dr prbuatan
3. Mungkin keadaan tertentu yg menyertai prbuatan

Unsur Subjektif dr TP:

- 1)Org yg mampu brtanggung jawab
- 2)Adanya kesalahan (D/C)




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

b. Van Hamel

Strafbaar feit




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

c. Mezger

TP



UNTAR
Universitas Tarumanagara




UNTAR untuk INDONESIA

2. Gol. Dualistis

a. Vos

Strafbaar feit




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

b. Pompe

Strafbaar feit




UNTAR
Universitas Tarumanagara




UNTAR untuk INDONESIA

c. Moeljatno

Prbuatan Pidana



d. Sudarto



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Perumusan Norma dlm Praturan Pidana ad 3 cara:

1. menyebutkan satu persatu unsur2 perbuatan
2. menyebut kwalifikasi delik, tanpa menguraikan unsur-unsurnya
3. penggabungan cara 1 & 2



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Cara penempatan norma & sanksi

1. penempatan norma & sanksi sekaligus dlm satu pasal
2. penempatan terpisah
3. sanksi sdh dicantumkan terlebih dahulu, sdg normanya blum ditentukan, misal: Ps. 122 sub 2 KUHP



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

A. Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan & Pelanggaran

- Perbedaan kualitatif:

a. *Rechtsdelicten (mala perse)*

b. *Wetsdelicten (mala quia prohibita)*

- Perbedaan kuantitatif:

a. Pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

2. Delik formil & delik materiil

a. Delik formil: perumusan menitikberatkan pada perbuatan yg dilarang.

misal Pasal 160, 156, 242, 362

b. Delik materiil: perumusan menitikberatkan pada akibat

misal Pasal 338, 187, 378.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

3. Delik commissionis, delik omissionis, dan delik *commissionis per omissionem commissa*
 - a. Delik commissionis
 - b. Delik omissionis
misl: Ps. 522 & Ps. 531
 - c. Delik commissionis per omissionem commissa
misl: ibu membunuh bayinya dgn tdk memberi air susu



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

4. Delik dolus & delik culpa

a. Delik dolus: delik kesengajaan

Misal: Ps. 187, 197, 245, 263, 310, 338

b. Delik culpa: delik kealpaan

Misal: Ps. 195, 197, 201, 203, 359, 360

5. Delik tunggal & delik berganda

a. Delik tunggal: cukup dilakukan satu kali

b. Delik berganda: baru merup. delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan (Ps. 481)

6. Delik yg berlangsung terus & delik yg tidak berlangsung terus delik berlangsung terus: keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal Ps. 333



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

7. Delik aduan & delik bukan aduan

delik aduan, misal: Ps. 310, Ps. 284, ps. 335 ayat 1 sub
2 j.o ayat 2

delik aduan dibedakan 2:

- a. delik aduan absolut, misal: Ps. 284, 310, 332
- b. delik aduan relatif, misal: Ps. 367

disebut relatif krna ad hub. istimewa antara
pembuat & org yg terkena



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Terimakasih..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

SUBJEK TINDAK PIDANA

OLEH: Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

SUBJEK TP

Pengertian Subjek Hukum ?

- Subjek hukum dlm KUHP hanya manusia
- Perkembangan saat ini: korporasi juga menjadi subjek hukum pidana (mis : Pasal 20 UU 31/1999)

artinya korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN PT

A
linggi

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN

IABEE

CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

Subjek TP dapat dilihat dari..

- Dapat dilihat dari rumusan delik “barangsiapa yang.....”
- Pidana dalam Pasal 10 KUHP Pd dasarnya hanya dapat dikenakan pada orang
- Penentuan adanya kesalahan (dolus/culpa)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PERBUATAN (Handeling)

Meliputi berbuat dan tdk berbuat

1. Simon

Handelen: tiap gerak otot yg dikehendaki & dilakukan dgn tujuan utk mnimbulkan suatu akibat

2. Pompe

Gedraging dpt dilihat dr luar & diarahkan kpd suatu tujuan yg mnjadi sasaran norma²



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Gerakan yg tdk termasuk *gedraging*

- a. Gerakan badan yg tdk dikehendaki olh yg brbuat, krna dlm keadaan *vis absoluta* (daya paksa absolut)
- b. Gerak refleks: gerakan yg ditimbulkan olh rangsang yg tiba-tiba dr urat syaraf
- c. Semua gerakan jasmaniah (fisik) yg dilakukan dlm keadaan tdk sadar, misal: mabok, ngelindur, pingsan, dihipnotis



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Penentuan adanya gerakan badan

- Deskriptif dan finalistic
- Deskriptif : menggambarkan suatu keadaan tanpa memberikan penilaian
- Finalistic : ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai oleh perbuatan itu



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

Perlu ada teori sebab akibat karena Kejadian B yg terjadi sesudah kejadian A, belum tentu disebabkan krna kejadian A



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Teori-teori Kausalita

- a. Teori ekuivalensi / bedingungstheori / teori *conditio sine qua non* dari von Buri

Tiap syarat adalah sebab, semua syarat nilainya sama

Van Hamel: utk HP teori ini bolh digunakan, apabila diperbaiki & diatur olh teori kesalahan

Kritik: membentang ke belakang tanpa akhir



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pembatasan terhadap teori conditio sine qua non/ekivalensi

Teori Individualisasi

1. Memilih secara post factum (in concreto), setelah peristiwa konkrit terjadi
2. Dari serentetan faktor dipilih sebab yg paling menentukan dr peristiwa tersebut
3. Tokoh:
 - a. Birkmayer: "sebab adl syarat yg paling kuat
 - b. Binding: "sebab adl syarat positif dlm keunggulannya thd syarat yg negatif.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TEORI GENERALISASI

1. Melihat scr ante factum, sebelum kejadian/in abstracto
2. Apakah diantara serentetan syarat itu ad prbuatan manusia yg pd umumnya dpt mnimbulkan akibat
3. Disebut juga teori adekuat



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Bagaimana menentukan suatu sebab pada umumnya dapat menimbulkan akibat ?

1. Penentuan subjektif

Sebab: apa yg oleh si pembuat dapat diketahui bahwa apa yg dilakukannya pada umumnya dapat menimbulkan akibat tsb.

2. Penentuan objektif

Dasar penentuan apakah suatu perbuatan itu dapat menimbulkan akibat adalah hal-hal yg pada umumnya diketahui.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Penentuan objektif

- Dasarnya bukan pada pengetahuan pembuat tapi pada pengetahuan hakim
- *Hogerechtshof* condong pada teori adekuat → tapi harus ada persyaratan, bahwa antara perbuatan dan akibat harus ada hubungan yang langsung dan seketika



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kausalitas dalam hal tidak berbuat (pada delik commisionis per omissinem commissa)

- Ada Beberapa pendirian:
 - Tidak mungkin orang yang tidak berbuat bisa menimbulkan akibat
 - Yang disebut sebab adalah perbuatan positif yang dilakukan pada saat akibat itu timbul
 - Yang disebut sebab ialah perbuatan yang mendahului akibat yang ditimbulkan
 - Seseorang tidak berbuat dapat dikatakan sebab apabila ia mempunyai akibat hukum untuk berbuat



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kesimpulan

- Tidak berbuat pada delik *commisionis per omissinem commissa* hakikatnya merupakan suatu “perbuatan” dalam arti tidak berbuat sesuai yang diharapkan sehingga dapat menjadi syarat untuk menjadikan sebuah akibat
- Pada teori adekwat, dapat menjadi kadar untuk menjadi akibat, jadi dapat menjadi sebab



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Terimakasih..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana

Oleh :

Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

A. Menurut Waktu

1. Diperlukan utk menentukan apakah UU ybs. dpt diterapkan thd suatu TP
2. Asas "*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*". Disebut dengan "asas legalitas"
3. Pasal 1 ayat (1) KUHP diperinci sbb:
 - a. Suatu TP hrs dirumuskan/disebutkan dlm perUUan (asas legalitas)
 - b. PerUUan ini hrs ada sblum trjdi TP (asas nonretroaktif)

Cat: hrs dibedakan dgn legalitas dlm hkm Acara yg artinya jaksa wajib menuntut smua org yg dianggap telah cukup alasan bhw ia telah melanggar hukum



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

1. Asas Legalitas

Konsekuensi dr asas legalitas:

1) Perbuatan yg **tdk trcantum** dlm UU sbg TP jga tdk dpt dipidana

Hukum tidak tertulis tidak berlaku. Pengecualiannya: daerah² yg dlu masuk kekuasaan pengadilan swapraja dan pengadilan adat

2) Larangan penggunaan analogi



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

MACAM- MACAM PENAFSIRAN

1. Penafsiran Ekstensif :

Menerapkan sesuatu peraturan dengan melihat pada tujuan dari peraturan tersebut.

Penafsiran teleologis:

penafsiran berdasarkan maksud pembentuk UU dalam merumuskan norma tersebut

Penafsiran gramatikal:

penafsiran menurut atau atas dasar bahasa sehari-hari yg digunakan oleh masyarakat yg bersangkutan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

MACAM- MACAM PENAFSIRAN

Penafsiran sistematis:

Penafsiran dgn cara melihat hubungan antara bagian atau rumusan yg satu dgn bagian atau rumusan yg lainnya dari suatu UU.

Penafsiran historis:

Penafsiran yg didasarkan pd sejarah ketika peraturan perundang-undangan tsb disusun, dibicarakan di tingkat legislatif. Atau dgn meneliti pd ketentuan² yg terdahulu sebelum ketentuan yg sekarang dikeluarkan

Penafsiran Otentik:

Penafsiran resmi yg ada dlm UU. Pembentuk UU telah memasukkan banyak keterangan resmi mengenai beberapa istilah atau kata dlm perundang-undangan ybs.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

2. Asas Non-retroaktif

Asas Non-retroaktif:

Aturan UU hrs ada sblum perbuatan atau dengan kata lain perUU Pidana tdk blh berlaku retroaktif (berlaku surut)

Ratio/Dasar pemikirannya adalah:

- 1) menjamin kebebasan individu thd kesewenang2an Penguasa (peradilan)
- 2) Mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan adanya pendirian yang berhubungan dengan pendapat bahwa pidana itu merupakan paksaan psikis (psychologische dwang). Anselm Von Feuerbach).



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Retroaktif = berlaku surut

Aturan tentang tidak berlaku surutnya suatu peraturan pidana ini dapat diterobos oleh pembentuk undang-undang, sebab aturan itu cuma tercantum dalam undang-undang biasa, jadi apabila pembentuk undang-undang menyatakan suatu undang-undang berlaku surut, merupakan sepenuhnya wewenang dari pembentuk undang-undang dalam hal ini berlaku asas "*Lex posterior derogat legi priori*", artinya dalam hal tingkatan peraturan itu sama, maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan terdahulu.

Asas *lex tempores delicti* Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan di dalam perundang-undangan dipakai peraturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Jadi menurut pasal ini dimungkinkan suatu peraturan pidana berlaku surut.

Apakah arti perubahan dalam perundang-undangan ?



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengecualian asas nonretroaktif diatur dlm Pasal 1 ayat (2) KUHP:

“Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dlm perUUan, dipakai aturan yg paling ringan bagi terdakwa”

Ada 2 syarat utk retroaktif dlm KUHP:

1. Ada perub. perUUan stlah trjadinya TP.
2. Aturan yg baru lebih ringan bagi terdakwa



UNTAR
Universitas Tarumanagara




UNTAR untuk INDONESIA

APAKAH YANG DIMAKSUD PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

1. Ajaran Formil

Ajaran Materiil yg Luas



Ajaran Materiil Terbatas



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

1. AJARAN FORMIL

Simons: “Ada perubahan apabila ada perubahan dlm teks UU pidana itu sendiri”

2. AJARAN MATERIIL TERBATAS

Ada perubahan, apabila ada perubahan dlm keyakinan hukum dlm hukum pidana

3. AJARAN MATERIIL YG TIDAK TERBTAS

Pasal 1 ayat 2 diterapkan sedemikian rupa sehingga tiap perubahan dlm perUUan digunakan utk keuntungan terdakwa



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Larangan Retroaktif sudah banyak disimpangi oleh UU di luar KUHP. Hal ini boleh berdasar asas:

1. *Lex specialis derogat legi generalis*
artinya aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum (lih.63 (2) KUHP)
2. *Lex posterior derogat legi priori*
artinya dalam hal tingkatan peraturan itu sama, maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan terdahulu.
3. *Lex superior derogat legi inferior*
artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior).

Catatan:

1. Ada asas *lex superior derogat legi inferior*
2. UUD NRI 1945 melarang seseorang diadili berdasar UU yg berlaku surut



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

1. ASAS TERITORIAL

Ps1. 2 KHUP:

Aturan pidana dlm UU Indonesia berlaku bagi setiap org yg melakukan TP di wilayah Indonesia.

Diperluas Pasal 3 KUHP (diubah UU No. 4/1976):

Ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yg diluar wilayah Indonesia melakukan TP di dlm kendaraan air atau pesawat udara Indonesia



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

2. ASAS NASIONAL AKTIF (PERSONAL)

HP Indonesia berlaku bagi setiap WNI yg melakukan TP baik di dlm negeri maupun LN

Jika TP terjadi di LN, diatur Ps. 5 KUHP, dimana ad 2 gol. TP:

1. Bab 1 dan Bab II buku kedua KUHP, Ps. 160, Ps.161, Ps. 240, Ps 279, Ps. 450 & 451
2. Perbuatan yg oleh suatu aturan pidana Indonesia dipandang sbg kejahatan sdgkn menurut perUUan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dg pidana.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan Penjelasan Asas Nasional Aktif

Pasal 5 ayat 2 KUHP merupakan perluasan asas personal dimana penuntutan dpt dilakukan jika terdakwa mnjadi WN sesudah perbuatan dilakukan

Pasal 6 KUHP memperlunak asas personal, dimana pelaku tdk boleh dijatuhkan pidana mati jika menurut perUUan negara dimana perbuatan itu dilakukan, terhadapnya tdk diancam pidana mati



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN PT

A
Linggi

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN

IABEE

CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

3. ASAS NASIONAL PASIF (PERLINDUNGAN)

HP Indonesia berlaku thdp TP yg menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukaN oleh WNI atau bukan, yg dilakukan diluar Indonesia

Kejahatan tsb dpt dibagi dlm 5 gol:

1. Ps. 4 sub 1
2. Ps. 4 sub 2
3. Ps. 4 sub 3
4. Ps. 7
5. Ps. 8



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

4. Asas Universal

HP Indonesia berlaku thdp TP baik dilakukan di dlm negeri ataupun di luar negeri & juga baik dilakukan oleh WNI atau WNA

Asas ini juga asas "*der Weltrechtspflege*" atau "*wereldrechtsorde*"

Misal: Ps. 4 sub 2 (sejauh mengenai kepentingann negara asing) & Ps. 4 sub 4



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Catatan:

Ps. 9 KUHP : Psl. 2-5, Ps. 7 & Ps. 8 dibatasi oleh pengecualian2 yg diakui dlm hukum internasional.

Misal:

1. Kepala negara asing
2. duta besar/perwakilan negara asing
3. anak kapal perang asing

Mereka memiliki hak imunitas

Catatan:

Ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat harus dibedakan dengan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Tempat Terjadinya TP (Locus Delicti)

Penting utk mengetahui:

1. Pengadilan mana yg berwenang mengadili (kompetensi relatif)
2. Apakah HP Indonesia dpt diterapkan thdp suatu TP

Catatan:

Temporis delicti penting utk mengetahui apakah UU ybs dpt diterapkan thdp suatu TP.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Menentukan tempat terjadinya TP (Locus Delikti) ad 3 teori:

1. Teori perbuatan materii (perbuatan jasmaniah)
utk delik formil
tempat tindak pidana ditentukan dari perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh si pembuat
2. Teori instrumen (alat)
Tempat terjadinya delik ditentukan oleh tempat bekerjanya alat yg digunakan, bisa benda/org
3. Teori akibat
utk delik materii
Tempat terjadinya ditentukan oleh akibat di dalam delik itu.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TERIMA KASIH..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kemampuan Bertanggungjawab (Zurechnungsfähigkeit- Toerekeningsvatbaarheid)

Oleh: Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengantar

- Tiga Pilar Hukum Pidana



Pengertian

Simons

“Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.”

selanjutnya dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab yakni :

1. ia mampu untuk mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan Pengertian..

- Van Hamel

“Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan Pengertian

- Van Bemmelen

“Seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.”

- Memori van Toelichting (MvT)

memberikan pengertian kemampuan bertanggungjawab secara negatif (berkebalikan, yang berisi pengertian ketidakmampuan bertanggungjawab), yaitu:

Tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat :

1. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kemampuan Bertanggungjawab

Pengertian KBJ menurut MvT



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN-PT

A
linggih

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN

IABEE

CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

Pengertian

- Roeslan Saleh (dalam Barda Nawawi Arief, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, 1990; 51)

1. Roeslan Saleh mengomentari pendapat Simons dan Van Hamel, menurut kedua penulis tersebut untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab ada dua yaitu faktor akal dan faktor kehendak

Akal, yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafaan (kesadaran) atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan



Pengertian

2. Menurut Roeslan Saleh untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu pertama-tama ditentukan oleh faktor akal. Faktor yang kedua yakni faktor kehendak bukanlah faktor untuk menentukan mampu tidaknya seseorang bertanggungjawab. Faktor kehendak bukanlah faktor yang menentukan isi kemampuan bertanggungjawab, melainkan salah satu faktor dalam menentukan kesalahan. Kemampuan bertanggungjawab hanya merupakan salah satu unsur dalam Kesalahan



Perumusan Kemampuan bertanggungjawab dalam Kitab Undang2 Hukum Pidana

- Ada 3 jalan/cara : (Moeljatno, Asas2 Hukum Pidana, 1993;166)

1. Menentukan sebab-sebabnya

Pasal 19 KUHP RRC 1955

An act done by an insane person is not punishable

Menurut sistem ini apabila tabib (psikiater) menyatakan bahwa terdakwa gila (insane) atau tidak sehat pikirannya maka hakim tidak boleh menyatakan dia bersalah dan menjatuhkan pidana. Cara ini disebut Sistem Deskriptif (menyatakan)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

2. Menyebutkan/menentukan akibatnya saja, penyakitnya sendiri tidak ditentukan

Nothing is an offence which is done by person who at the time of doing it, is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing either wrong or contrary to law

poin yang penting dari hal diatas adalah apakah dia mampu menginsyafi (menyadari) bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Disini hakim yang menilai (sistem normatif) apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak. Tidak perlu dicari sebab-sebab mengapa dia tidak mampu bertanggungjawab.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

3. Dengan menentukan sebab-sebabnya dan akibatnya (Gabungan cara 1 dan 2)

Pasal 44 KUHP

- Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- Dalam pasal 44 KUHP terdapat 2 hal
 1. Bagaimana keadaan jiwa si pembuat (penentuan sebab2)
 2. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya (menentukan akibat2nya)



- Ad 1. Persaksian (konstataasi) keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu jiwanya karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa (psikiater). Psikiater ini menyelidiki **bagaimana keadaan jiwa si pembuat pada saat perbuatan dilakukan---**.> psikiater meneliti sebab-sebab seseorang tidak mampu bertanggungjawab
- Ad 2. dalam hal menetapkan hubungan kausal (sebab akibat) antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan terdakwa adalah hakim. Hakimlah yang menilai apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

- Bertolak dari hal diatas maka sistem yang dianut dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab si pembuat adalah sistem deskriptif-normatif
- **Deskriptif** artinya keadaan jiwa itu digambarkan apa adanya oleh psikiater
- **Normatif** artinya **hakim** yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh psikiater tentang keadaan jiwa si pembuat, sehingga dapat **menyimpulkan** apakah si pembuat tersebut **mampu atau tidak mampu dipertanggungjawabkan** atas perbuatan yang dilakukan.
- Jadi dalam sistem deskriptif-normatif diperlukan adanya kerjasama antara psikiater dan hakim.
- CATATAN : **mempertanggungjawabkan** adalah suatu pengertian yang **NORMATIF !!!!! Yaitu MENILAI !!!!**



Pasal 44 KUHP merupakan perumusan kemampuan bertanggungjawab secara **negatif** (isinya merupakan kebalikan, yaitu ketidak-mampuan bertanggungjawab)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Bagaimana dengan Perumusan Kemampuan Bertanggungjawab dalam Konsep KUHP?

- Pasal 40 (Konsep KUHP 2008)
- Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.
- Penentuan apakah si pembuat mampu dipertanggungjawabkan atau tidak, tetap menggunakan sistem **deskriptif-normatif**.



Kelebihan Sistem Deskriptif-normatif

- **Moeljatno** dan **Jonkers** (dalam Barda Nawawi Arief, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I ;1990;54) menyatakan pada intinya:
- Terdapat **keseimbangan** mengenai penentuan kemampuan bertanggungjawab.
- Tabib (Psikiater) apabila memberikan penilaian apakah seseorang tersebut mampu atau tidak mampu bertanggungjawab tentunya akan lebih condong pada pasien. Sedangkan hakim jika memberikan penilaian kemampuan bertanggungjawab tanpa keterangan Tabib (Psikiater) tentunya juga akan berat sebelah karena sewenang-wenang. Hakim bekerja dengan pangkal pemikiran keadaan jiwa yang normal, dia berprasangka bahwa orang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang berjiwa normal. Tentunya apabila orang yang melakukan tindak pidana tersebut keadaan jiwanya tidak normal harus dihindarkan dari pemidanaan.
- Apabila kedua cara tersebut digabungkan maka akan terjadi penilaian yang obyektif. Tabib memberikan keterangan pada hakim, dan hakim yang menilai kemampuan bertanggungjawab seseorang, berdasarkan keterangan tabib. Jadi terdapat keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan (culpabilitas) dan kepentingan kemasyarakatan (legalitas).



UNTAR

Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA



Bentuk-Bentuk Kemampuan Bertanggungjawab

- Ada tiga bentuk kemampuan bertanggungjawab
 1. Tidak mampu bertanggungjawab secara keseluruhan
 2. Tidak mampu bertanggungjawab secara sebagian
 3. Kurang Mampu Bertanggungjawab



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN-PT

A
Linggi

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN

IABEE

CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

Tidak Mampu Bertanggungjawab Sepenuhnya/Secara Keseluruhan

Pasal 44 KUHP

- Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- Bertolak dari isi Pasal 44 KUHP, tidak ada definisi mengenai tidak mampu bertanggungjawab (secara keseluruhan)
- Hanya dikemukakan alasan-alasan seseorang tidak mampu dipertanggungjawabkan secara pidana



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Tidak Mampu Bertanggungjawab sepenuhnya/secara keseluruhan

- Alasan-alasan itu adalah berupa keadaan pribadi pelaku yang bersifat biologis (penyakit):
 1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (debil, idiot, imbisil)
 2. Terganggu jiwanya karena penyakit. (gangguan kesadaran)
 3. Keadaan cacat seperti bisu, tuli, buta, apabila keadaan tsb mempengaruhi keadaan jiwanya, maka orang tsb bisa dikategorikan tdk mampu bertanggungjawab
- Apabila pelaku dalam melakukan tindak pidana dengan keadaan seperti yang dikemukakan diatas, maka tidak dapat dipidana



Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian (gedeelteelijke ontoerekeningsvatbaarheid)

- Cth penyakit jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian :
 - Kleptomanie yakni penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tidak tertahan untuk mengambil barang milik orang lain, tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang diambil itu tidak ada nilainya sama sekali. Dalam keadaan biasa dia dapat berpikir normal (jiwa sehat)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Cth tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian:

- Pyromanie yakni penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
- Claustrophobia, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang sempit. Apabila penderitanya dalam keadaan demikian maka dia akan berbuat merusak benda-benda disekitarnya misal, merusak pintu, memecah kaca jendela supaya dia mendapat keluasan dalam ruangnya.
- Achtervolgingswaan yaitu perasaan senantiasa dia dikejar-kejar musuh2nya
- Nymphomanie, yaitu kegilaan pada seorang laki-laki yang jika bertemu dengan seorang wanita, maka berbuat tidak senonoh



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Bagaimana menilai pertanggungjawaban si pembuat atas perbuatannya?

- Apabila dalam keadaan-keadaan tersebut ada hubungan antara perbuatan dengan penyakitnya maka tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Kalau tidak ada hubungan antara perbuatan dengan penyakitnya maka tetap dapat dipertanggungjawabkan
 - Misal seorang penderita kleptomania melakukan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka tetap dapat dipertanggungjawabkan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kekurangan Kemampuan untuk bertanggungjawab

- Istilah: *verminderde toerekeningsvatbaarheid*
- Terdakwa yang dianggap “kurang mampu bertanggungjawab” tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dapat dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan pemidanaan.
- Bagaimana dengan Konsep KUHP?
 - Pasal 41 Konsep KUHP 2008
“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.”



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Persamaan dan Perbedaan Kekurangan Kemampuan untuk Bertanggungjawab dalam Hukum Pidana Positif dan Konsep KUHP

- **Persamaan**

Dalam Hkm Pidana Positif dan Dalam Konsep KUHP tetap dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana, hanya saja faktor tersebut dapat memeberikan keringanan dalam pemidanaan

- **Perbedaan**

Dalam Hukum Pidana Positif tidak dapat dikenakan Tindakan sedangkan dalam Konsep KUHP dapat dikenakan tindakan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Permasalahan-Permasalahan lain Kemampuan Bertanggungjawab..

Masalah-masalah yang timbul dalam kemampuan bertanggungjawab

1. Keadaan Mabok (*intoxication*)
2. Adanya Keragu-raguan dalam kemampuan bertanggungjawab



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Keadaan Mabok (Intoxication)

- Ada 2 macam keadaan mabok (intoxication)
 1. Voluntary intoxication (mabok dengan kemauan sendiri)
 - Apabila orang diatas melakukan tindak pidana, dengan cara mabok terlebih dahulu, hakikatnya hubungan kehendaknya dengan perbuatannya tidak putus, sehingga tetap dapat dipertanggungjawabkan
 - Contoh : orang yang sengaja minum-minuman keras, kemudian mabuk, dan pulang dengan mengendarai mobil. Di tengah perjalanan dia menabrak orang sehingga dia menimbulkan kematian. Dia tetap dapat dipertanggungjawabkan karena ada hubungan antara kehendak dengan perbuatannya.



2. *Involuntary intoxication* (tanpa kemauan sendiri menjadi mabuk)

Orang dengan keadaan diatas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena tidak ada hubungan antara kehendak (tidak sengaja mabuk) dengan perbuatannya

- Contoh : orang yang minum2an softdrink yang tidak beralkohol, tidak mengetahui bahwa ada orang yang sengaja menaruh pil tidur dalam minuman itu, kemudian orang tersebut pulang mengendarai mobil, dan menabrak seseorang di jalan dan mati. orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia mabuk bukan karena kehendaknya, dan dia tetap menyangka bahwa dia layak dalam kondisi untuk menyetir, karena dia yakin minuman yang dia minum adalah minuman tidak beralkohol.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Bagaimana apabila ada keraguan tentang Kemampuan bertanggungjawab?

Ada 2 pendapat:

1. Pembuat tetap dapat dipidana (in dubio pro lege fori)

Dasarnya : Kemampuan bertanggungjawab tetap dianggap ada, selama tidak dibuktikan sebaliknya.

Penganutnya Pompe dan diikuti Putusan PN Magelang 27-12-1951

2. Pembuat tidak dipidana karena pembuat dianggap tidak mampu bertanggungjawab

Dasarnya : dalam keragu-raguan harus diambil keputusan yang menguntungkan tersangka (in dubio pro reo)

Penganutnya : Noyon-Langemeyer, Wirjono Prodjodikoro, Utrecht, Jonkers

Berdasarkan Pasal 44 ayat 2 KUHP, Hakim dapat memerintahkan bahwa si terdakwa selama waktu percobaan, yang tidak melebihi waktu satu tahun, ditempatkan dalam rumah sakit jiwa.



Terimakasih..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Asas Kesalahan

Oleh: Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengantar

- Tiga Pilar Hukum Pidana



Pengertian dan ruang Lingkup 'kesalahan'

Pandangan Monistis	Pandangan Dualistis
1. Kesalahan dipandang sebagai unsur yang melekat pada perbuatan/tindak pidana	1. Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan (pertanggungjawaban pidana/criminal liability/criminal responsibility)
2. Pandangan Monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana merupakan sifat dari perbuatan	2. Kesalahan/pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai unsur yang melekat pada diri orang/pelaku, bukan pada perbuatan
Penganutnya a.l Simons, van Hamel, E. Mezger, J. Baumann, Karni, Wirjono Prodjodikoro	Penganutnya a.l : Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno, Sudarto, Roeslan Saleh

Pengertian dan ruang lingkup

- Kesalahan merupakan asas yang fundamental → Jantungnya hukum pidana → **Idema**
- Artinya → Untuk dapat dipidananya seseorang, seseorang tersebut harus mempunyai kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan
- Asas Kesalahan → "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" / "Geen Straf Zonder Schuld" / "Actus non facit reum, nisi mens sit rea"
- Tiada suatu pemidanaan tanpa unsur kesalahan atas dilakukannya tindak pidana yang bersifat melawan hukum



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Beberapa Pandangan Mengenai Kesalahan

- **Kaum Indeterminis**

manusia mempunyai kehendak bebas-> tanpa adanya kehendak bebas, maka tidak ada kesalahan-> tidak ada kesalahan berarti tidak ada pencelaan->berarti tidak ada pemidanaan->KUHP (WvS) menganut paham ini -> sesuai aliran klasik (Neo-Klasik)

- **Kaum Determinis**

manusia tidak mempunyai kehendak bebas->keputusan kehendak ditentukan oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu) dan motif-motif, yaitu perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut->hal ini berarti seseorang tidak dapat dicela atau mempunyai kesalahan-> tapi tidak berarti ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya-> reaksi terhadap perbuatannya berupa tindakan (maatregel) untuk ketertiban masyarakat



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Beberapa Pandangan Mengenai Kesalahan

- **Golongan ketiga**

mengatakan ada atau tidaknya kebebasan berkehendak untuk hukum pidana tidak menjadi masalah. Kesalahan tidak ada hubungannya dengan ada atau tidak adanya kehendak bebas.

- **Teori neodeterminisme/teori modern**

Mengatakan pada dasarnya berpegangan pada determinisme (faktor dari dalam dirinya dan dari luar), tetapi menerima kesalahan sebagai bentuk pencelaan. Dasarnya, manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat harus menginsyafi/menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengertian dan Ruang Lingkup

- Apakah arti Kesalahan?
- Mezger

“Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.”
- Simons

“Kesalahan dipandang sebagai sociaal-ethisch → “Sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dapat dicelakan kepada pembuat.”
- Van Hattum

“Pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal, yang bersifat psychisch yang terdapat dalam keseluruhan yang berupa *strafbaarfeit* termasuk pembuatnya”



Pengertian dan Ruang Lingkup

- Karni

“Menggunakan istilah “salah dosa” untuk kesalahan. Pengertian salah dosa mengandung celaan. Celaan ini pada dasarnya tanggungan jawab terhadap hukum pidana. Salah dosa berada, jika perbuatan dapat dan patut dipertanggungjawabkan atas si berbuat; harus boleh dicela karena perbuatan itu; perbuatan itu mengandung perlawanan hak; perbuatan itu harus dilakukan, baik dengan sengaja, maupun dengan salah (culpa)”

- Pompe

“Pada pelanggaran norma yang dilakukannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengertian dan Ruang Lingkup

- Moeljatno, Sudarto, Roeslan Saleh

kesalahan itu artinya penilaian sikap batin atas perbuatan pidana yang dilakukan → jika seseorang itu melakukan tindak pidana itu dengan kesalahan, maka seseorang itu dinyatakan bersalah, artinya seseorang itu dapat dicela atas perbuatan yang dilakukan. **Bukan persoalan bagaimana sesungguhnya sikap batin seseorang yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana orang lain (hakim) menilai sikap batinnya, dengan melihat fakta-fakta yang meliputinya.**

Kesalahan dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu diteruskannya celaan yang secara objektif atas tindak pidana yang dilakukan, dan secara subyektif kepada seseorang, yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya



Pengertian dan Ruang Lingkup

- Kesalahan dipandang dalam dua sudut
 1. Menurut akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicegakan (verwijtbaarheid)
 2. Menurut hakikatnya, kesalahan merupakan hal dapat dihindarkannya (vermijdbaar) perbuatan yang melawan hukum

Pencelaan ini harus berdasarkan hukum



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kesalahan dibedakan dalam arti

1. Kesalahan dalam arti sempit → culpa
2. kesalahan dalam arti yuridis/bentuk kesalahan (schuldvorm) yang berupa :
 - Kesengajaan
 - Kealpaan
3. Kesalahan dalam arti psikologis
4. Kesalahan dalam arti luas/normatif



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengertian dan Ruang Lingkup

- Pada awalnya kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan batin/psikologis antara pembuat dan perbuatannya (**psychologische schuldbegriff**)
- Hubungan batin itu berupa kesengajaan atau kealpaan.
- Untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan yang dilakukan, memakai dasar hubungan batin seseorang pada saat perbuatan itu dilakukan.
- Disini hanya digambarkan secara deskriptif mengenai keadaan batin pembuat. Kriteriumnya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan
- Seiring dengan waktu, kesalahan bukan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi penilaian secara objektif normatif (dari luar) mengenai hubungan antara pembuat dengan perbuatannya
- Penilaian dari luar merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang ada dalam masyarakat, yakni **apa yang seharusnya dilakukan** si pembuat



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengertian dan Ruang Lingkup

- Dalam pengertian kesalahan secara normatif, unsur psikologis pembuat berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi bukan hanya itu yang harus diperhatikan, masih ada unsur lain berupa kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.
- Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya identik dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, yakni meliputi
 - Kemampuan bertanggungjawab
 - Hubungan batin pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan dan kealpaan (dolus dan culpa)
 - Tiada alasan penghapus kesalahan




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Ragaan mengenai Kesalahan

- Kesalahan dalam arti sempit



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN-PT

A
lingkup

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN

IABEE


CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA


Ragaan mengenai Kesalahan

- Kesalahan dalam arti Yuridis/Bentuk2 Kesalahan/Schuldvorm




Ragaan mengenai Kesalahan

- Kesalahan dalam arti Luas




Kesengajaan

- Gradasi



Kealpaan

- Jenis



Alasan Pemaaf

- Dalam KUHP

Alasan
Pemaaf

Daya Paksa/overmacht (Pasal 48 KUHP)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP)

Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dengan itikad baik mengira bahwa bahwa perintah tersebut sah dan merupakan kewenangannya




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Alasan Pemaaf

- Dalam Jurisprudensi



Pengantar susu dalam keadaan sesat fakta/error facti/feitelijke dwalling



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN PT

A
Linggi

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN

IABEE

CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

Terimakasih..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kesengajaan (Dolus, Opzet, Intention, Vorsatz)

Oleh : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengantar

- Kesengajaan dan kealpaan merupakan unsur dari kesalahan (pertanggungjawaban pidana) yang merupakan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat dicelakan kepada si pembuatnya. (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990;102)
- Pengertian dari kesengajaan menurut M.v.T adalah “**menghendaki dan mengetahui**” (*willens en wetens*)
- Sengaja berarti **menghendaki** perbuatan yang dilakukan **dan mengetahui akibat** yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Teori-Teori Kesengajaan

- Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Dikatakan ada Kesengajaan apabila pelaku berkehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.. Penganutnya von Hippel, Simons, Zevenbergen

- Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*)

sengaja berarti membayangkan timbulnya akibat dari perbuatannya.. Penganutnya : Frank



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN-PT

A
Linggi

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN

IABEE

CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

- **Persamaan**

Terhadap perbuatan yang dilakukan pembuat → kedua teori tersebut mengakui adanya kehendak untuk berbuat

- **Perbedaan**

- Menurut teori kehendak --> akibat dan keadaan yang menyertainya → dilakukan pembuat dengan "menghendaki"
- Menurut teori pengetahuan atau membayangkan → akibat dan keadaan yang menyertainya → dilakukan pembuat dengan "mengetahui atau membayangkan"



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Catatan..

Elemen/Bagian dari delik (*actus reus*) bukan hanya menuju pada perbuatan saja (*an act*) tetapi mencakup lebih luas, adalah : (Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, 1990; 26)

1. Perbuatan dari pelaku (*conduct of the accused person*)
2. Hasil atau akibat dari perbuatannya itu (*its results/consequences*)
3. Keadaan-keadaan yang menyertai/tercantum dalam rumusan delik (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offence*)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Corak/Jenis Kesengajaan

- Ada 3 corak sikap batin yang menunjukkan tingkat/gradasi kesengajaan
 1. Kesengajaan dengan maksud (Opzet als oogmerk) → kesengajaan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang
 - > Contoh : A menusuk sampai mati B, A menghendaki akibat berupa matinya B. A bersalah melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pembunuhan baru akan terjadi apabila akibat berupa kematian terjadi.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*)

- **Akibat** itu **tidak diinginkan**, tapi merupakan **keharusan** untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelaku
- Contoh : Thomas dari Bremerhaven. Thomas mengirim 1 peti dinamit dengan alat/pemicu yang telah disetting 8 hari lagi akan meledak. Peti itu akan dikirim dari pelabuhan Bremerhaven ke New York. Di Southampton Thomas akan mengasuransikan peti itu dengan nilai tinggi. Tujuan Thomas akan mendapatkan ganti rugi. Thomas mengetahui bahwa dalam perjalanan Bremerhaven-New York, peti akan meledak. Karena kurang hati-hati, peti terjatuh dan meledak, ketika akan dinaikkan ke kapal di Bremerhaven. 83 orang tewas dan 50 orang luka.
- Akibat berupa mati dan luka-lukanya orang ini bukan yang diinginkan Thomas, tapi itu pasti terjadi apabila peti itu meledak.
- Thomas sadar dan pasti mengetahui apabila peti itu meledak akan menimbulkan kematian atau luka-luka bagi orang lain.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis)

- Pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan akibat yang **mungkin** terjadi (belum pasti terjadi). Akibat ini sebenarnya tidak dikehendaki pelaku. Tapi walaupun terjadi, tidak masalah bagi pelaku (pelaku tetap mengambil resiko melakukan perbuatan itu).
- Contoh : seseorang yang mengemudikan kendaraan diatas kecepatan rata-rata dalam kota, menyadari kemungkinan, dapat mencelakakan orang lain. Tetapi dia tetap saja mengemudikan kendaraannya dengan kencang.
- Teori yang dipakai untuk menjelaskan dolus eventualis diatas adalah teori apa boleh buat (*"in Kauf nehmen theorie"* atau *op de koop toe nemen theorie*)



Teori apa boleh buat "in Kauf nehmen theorie"

menggambarkan keadaan batin si pembuat, TIDAK PERLU MEMBEDAKAN kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Ada 2 syarat :

1. Si pembuat/terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan dari suatu delik, tetapi ia sebenarnya sama sekali tidak menghendaknya
2. Sekalipun dia tidak menghendaki tetapi dia tetap berani mengambil resiko



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN-PT

A
linggih

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN

IABEE

CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

Kesengajaan yang diobjektifkan

- Tidak tahu secara pasti sikap batin pada saat pelaku berbuat
- Hakim dapat mengobjektifkan kesengajaan pelaku apabila pelaku tidak secara jujur mengungkapkan sikap batin pada waktu ia berbuat suatu TP



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kesengajaan
berwarna
(glekeurd
opzet)
atau tidak
berwarna
(kleurloos
opzet)

- Persoalan yang dikemukakan
- Apakah pembuat mengetahui atau tidak mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum atau tidak
- Kesengajaan berwarna : seseorang harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat melawan hukum (penganut : Moeljatno, Zevenbergen)
- Kesengajaan tidak berwarna : seseorang tidak perlu mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat melawan hukum (Simons, Pompe, Jonkers)
- M.v.T menganut kesengajaan tidak berwarna



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kesesatan/ kekeliruan /ignorance /dwaling/ mistake/ error

- lawan dari kesengajaan yang berarti tidak sengaja
- Keadaan batin seseorang dalam keadaan tidak sengaja yakni dalam keadaan kesesatan/kekeliruan/salah kira/dwaling/mistake
- Ada 2 Macam Kesesatan :
 - Error Facti/ Mistake of Fact/Kesesatan mengenai keadaan/Feitelijke Dwaling → non nocet
 - Error Iuris/ Mistake of Law/Kesesatan Mengenai Hukum (dibatasi atas dapat dipidananya perbuatan)/rechtsdwaling → nocet (berlaku Fiksi Hukum, setiap orang dianggap tahu hukum)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Error in objecto dan error in persona

- Error in objecto—tetap dapat dipidana kalo objeknya sama, kalo objeknya berbeda tidak dipidana, berdasar aturan yang mengatur objek perbuatan yang dilarang tsb
 1. Mis A mau bunuh B (Presiden) ternyata keliru C (duplikat presiden), A tidak dinyatakan makar thd Presiden (104 KUHP) tapi 338 KUHP
 2. Mis: A mau bunuh B dengan senapan, tapi B mengelak dan tembakannya kena babi
- Error in persona---contoh diatas (1), A tetap saja dipidana karena Presiden dan orang biasa tetap orang



Aberratio Ictus

- Bukan dwaling/kesesatan
- Contoh: A menembak B, tapi B mengelak mengenai C
 - Kualifikasi:
 - Percobaan pembunuhan terhadap B
 - Menyebabkan matinya C karena kealpaan atau dolus eventualis terhadap matinya C



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Delik Putatif

- Apabila orang tersebut mengira bahwa ia telah melakukan suatu TP, padahal yang dilakukannya bukan TP
- Misal A seorang pria beristri, dia mengendap-ngendap ke kamar pembantunya untuk bersetubuh dengan pembantunya, ternyata di kamar pembantunya, tidur istrinya...



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Unsur Kesengajaan dalam Rumusan Delik

- *Opzettelijk* = dengan sengaja
- Unsur kesalahan dalam hal ini dirumuskan dengan kata dengan sengaja sering dijumpai dalam rumusan delik dalam buku II KUHP, misal pasal 338 KUHP yang berbunyi :
- Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Wetende dat = sedang ia mengetahui

- Unsur kesalahan dalam hal ini dirumuskan dengan kata yang bermakna sedang ia mengetahui dijumpai dalam rumusan delik di buku II KUHP, misal pasal 204 ayat 1 KUHP, yang berbunyi :
- Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang **yang diketahuinya** membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Waarvan hij weet = yang ia ketahui

- Unsur kesalahan dalam hal ini dirumuskan dengan kata yang bermakna ia ketahui dapat dijumpai dalam rumusan delik di buku II KUHP, Pasal 480, yang berbunyi :
 - Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:
 - barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**
 - barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang **diketuainya** atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Van wie hij weet = yang ia ketahui

- Unsur kesalahan dalam hal ini dirumuskan dengan kata yang bermakna yang ia ketahui dapat dijumpai dalam rumusan delik di buku II KUHP, Pasal 283, yang berbunyi :
 - Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan **yang diketahui** atau **sepatutnya harus diduga** bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
 - Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi **telah diketahuinya**.
 - Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.



Kennis dragende van = yang ia ketahui

- Unsur kesalahan dalam hal ini dirumuskan dalam kata yang bermakna yang ia ketahui dapat dijumpai dalam pasal 164, yang berbunyi :
 - Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Met het oogmerk = dengan tujuan (maksud)

- Unsur kesalahan dalam hal ini kesengajaan, yang dirumuskan dengan kata yang bermakna dengan tujuan (maksud) dapat dijumpai dalam rumusan pasal 362 KUHP, yang berbunyi :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Waarvan hem beekend is = yang ia ketahui

- Unsur kesalahan dalam hal ini kesengajaan, yang dirumuskan dengan kata yang bermakna, yang ia ketahui, dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 245 KUHP, yang berbunyi :
 - Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima **diketahuinya** bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Waarvan hij kent = yang ia ketahui

- Unsur kesalahan, dalam hal ini kesengajaan, yang dirumuskan dengan kata yang bermakna yang ia ketahui, dapat dijumpai dalam Pasal 282 KUHP, yang berbunyi :
 - Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda **yang telah diketahui** isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
 - Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya **untuk menduga** bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



Tegen beter weten in = bertentangan dengan apa yang diketahui

- Unsur kesalahan dalam hal ini kesengajaan, yang dirumuskan dengan kata **bertentangan dengan apa yang diketahui**, dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 311 KUHP, yang berbunyi :
- Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Met het kennelijk doel = dengan tujuan yang ia ketahui

- Unsur kesalahan, dalam hal ini kesengajaan, yang dirumuskan dengan kata yang bermakna dengan tujuan yang ia ketahui, terdapat dalam Pasal 310 KUHP (delik pencemaran) yang berbunyi :

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Unsur Melawan Hukum yang subjektif

- Met het oogmerk om... (dengan tujuan untuk...),
mis : Pasal 362 KUHP dan Pasal 263 KUHP



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Hal-Hal Apakah yang diliputi unsur Kesengajaan?

- M.v.T memuat suatu asas bahwa unsur-unsur delik yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* (dengan sengaja), dikuasai atau diliputi olehnya
- Jika diperbandingkan, antara pasal 151 dan 152 KUHP akan tampak perbedaannya yaitu unsur-unsur delik yang mana yang seharusnya diliputi kesengajaan atau tidak.
- Pasal 151
 - Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut serta dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- Pasal 152
 - Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.



Hal-Hal Apakah yang diliputi unsur Kesengajaan?

- Pengecualian
- Pasal 187 KUHP, yang berbunyi :
 - Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
 - dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.
- Rumusan delik di belakang kata dengan sengaja dalam rumusan Pasal 187 KUHP itu diobyektifkan, artinya tidak perlu ditanyakan lagi atau tidak perlu dibuktikan apakah si pembuat itu menghendaki dan mengetahui keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan bahaya tersebut.
- Pada Pasal 187 ayat (1), (2), (3), akibat berupa bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, matinya orang merupakan hal yang tidak perlu dibuktikan kesengajaannya



erfolgshaftung

- ajaran menanggung akibat (*erfolgshaftung*) murni adalah dalam mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, tidak memerlukan unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan (*dolus/culpa*).
- ajaran menanggung akibat (*erfolgshaftung*) tdk murni adalah dalam mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, memerlukan unsur kesalahan sekurang-kurangnya kealpaan (*dolus/culpa*).
- Perumusan delik yang akibatnya diperberat antara lain juga terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP (Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat) dan Pasal 351 ayat 3 KUHP (Penganiayaan yang mengakibatkan kematian).



Apabila KUHP menggunakan Sinonim dari Kesengajaan

- Misal dengan kata yang **ia ketahui**
- **Sengaja** meliputi unsur-unsur yang terletak dibelakangnya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Jika KUHP tidak menggunakan perkataan sengaja

- Dalam menentukan unsur kesengajaan tersebut ada beberapa pendapat
 - Simons dan Pompe berpendapat bahwa unsur kesengajaan itu menguasai unsur delik, kecuali apabila dari undang-undang sendiri dan dari sejarahnya harus disimpulkan sebaliknya.
 - Jonkers tetap menganut sistem dari pembentuk undang-undang, yaitu kesengajaan menguasai unsur delik yang berada di belakang perkataan yang mengandung kesengajaan itu, kecuali apabila atau penafsiran menurut sejarah itu memaksa untuk berpendapat yang sebaliknya.
 - Hazewinkel-Suringa melihat terjadinya pasal-pasal yang memuat rumusan delik tersebut dan juga melihat maksud dari pembentuk undang-undang, dilihat pula hubungannya dengan pasal-pasal lain.
 - Moeljatno berpendapat bahwa unsur-unsur delik yang merupakan inti dari sifat melawan hukumnya perbuatan itulah yang harus diliputi opzet.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Contoh..

- Pasal 160 KUHP misalnya dapatlah dengan mudah ditentukan unsur kesengajaannya meliputi hal-hal apa saja dalam rumusan delik. Hal ini dapat terlihat dalam rumusannya yang berbunyi :
 - Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

LANJUTAN..

- Penentuan unsur kesengajaan pada pasal 160 KUHP, meliputi unsur delik yang mana sajakah, jika bertolak dari maksud pembuat undang-undang maka dengan mudah dapat dikatakan menghasut mengandung makna sengaja dan itu meliputi unsur-unsur dibelakangnya.
- Namun apabila bertolak dari pendapat Simons dan Pompe maka semua unsur delik harus diliputi kesengajaan.

Pada dasarnya kesengajaan disimpulkan dari kalimat seluruhnya, khususnya dari **kata kerja dalam rumusan delik** tersebut.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Persoalan dalam menentukan unsur kesengajaan yang lain adalah perumusan unsur dengan sengaja dan (*en*) melawan hukum yang letaknya tepat berdampingan

1. Redaksi yang berbeda tersebut ada artinya/maknanya
 - Perkataan “en” (dan) menunjukkan kedudukan yang sejajar. Kesengajaan dari pembuat tidak perlu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan. Sifat melawan hukumnya perbuatan diobyektifkan, yang artinya tidak perlu lagi dibuktikan bahwa pembuat itu menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya itu melawan hukum. Pendapat ini mengikuti ajaran kesengajaan tidak berwarna.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Persoalan dalam menentukan unsur kesengajaan yang lain adalah perumusan unsur dengan sengaja dan (*en*) melawan hukum yang letaknya tepat berdampingan

2) Perkataan “en” (dan) tidak ada artinya

- Semua delik yang memuat unsur sengaja dan melawan hukum dapat dibaca sengaja dan melawan hukum, yang artinya dua hal yang terpisah dan tidak berpengaruh satu sama lain. Pendapat ini meragukan dalam hukum pidana.

3) Perkataan “en” tidak ada artinya

- Sengaja dan melawan hukum disini harus dibaca sengaja melawan hukum, jadi unsur sengaja harus meliputi unsur melawan hukum. Si pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Pendapat ini mengikuti ajaran kesengajaan berwarna.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

- Dalam ajaran kesengajaan tidak berwarna, unsur sifat melawan hukum, tidaklah diliputi kesengajaan, baik unsur sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas atau tidak dalam rumusan delik, seperti contoh Pasal 406 KUHP, yang dirumuskan secara tegas dalam rumusan delik. Menurut pendapat penulis, kesengajaan berwarna yang merupakan kebalikan dari pendapat kesengajaan tidak berwarna, dapat saja secara fleksibel diterapkan untuk pasal-pasal KUHP yang merumuskan unsur dengan sengaja dan melawan hukum, dengan tetap mengobyektifkan unsur melawan hukum, yang tengah-tengahnya disisipi kata “dan” , karena asas M.v.T menentukan demikian (ketentuan M.v.T ini dapat menjadi pengecualian bagi ajaran kesengajaan berwarna). Sedangkan asas M.v.T yang lain, menetapkan apabila kata dengan sengaja dan melawan hukum, tengah-tengahnya tidak disisipi kata “dan” maka unsur dengan sengaja meliputi semua unsur di belakangnya termasuk unsur melawan hukum. Dalam hal ini paham kesengajaan tidak berwarna pun menjadi tunduk terhadap asas tersebut, padahal paham kesengajaan tidak berwarna tidak memerlukan unsur kesengajaan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan (menjadi pengecualian bagi ajaran tidak berwarna). Jadi disini ada fleksibilitas dua pendapat tersebut.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Macam-macam Kesengajaan

1. Dolus premeditatus

dolus dgn persiapan (berencana), ct Ps. 353, 340, 342

2. Dolus determinatus & indeterminatus

- Dolus determinatus: korban tertentu
- Dolus indeterminatus: korban tdk tertentu/tdk pasti, misal menembak org dlm gerombolan/keramaian

3. Dolus alternativus

Si pembuat menghendaki akibat A atau akibat B



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Macam-macam Kesengajaan

4. Dolus indirectus, versari in re illicita (Erfolgshaftung)

- Semua akibat dr perbuatan yg disengaja, dituju atau tdk dituju, diduga atau tdk diduga, dianggap sbg hal yg ditimbulkan dgn sengaja

5. Dolus directus

- Kesengajaan tdk hanya ditujukan kpd perbuatan tpi juga pd akibat perbuatan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Macam-macam Kesengajaan

6. Dolus Generalis

Harapan dr pelaku secara umum telah tercapai.

contoh: A bermaksud membunuh B, telah mencekik & mlemparkannya ke sungai. Menurut otopsi, B mati karena tenggelam.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Terimakasih..

"Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa." (Arthur Wellesley)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kealpaan (Culpa, Schuld, Nalatigzhid, Recklessness, Negligence, Fahrlässigkeit, Sembrono, Teledor)

Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengertian

- Akibat dari suatu perbuatan itu timbul dari alpa, sembrono, teledor, kurang penghati-hatian atau kurang penduga-duga
- Pada hakikatnya akibat dari suatu kealpaan adalah tidak dikehendaki oleh pelaku
- Dalam delik di Buku II KUHP diantaranya dalam Pasal 188, 231 (4), 359, 360, 409



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Menurut Beberapa Sarjana Hukum

- Hazewinkel-Suringa

Mengartikan kealpaan sebagai kurang menduga-duga atau kurang berhati-hati

- Van Hamel

Mensyaratkan kealpaan yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan...

- Simons

Unsur kealpaan mempunyai 2 unsur :

1. Tidak adanya penghati-hati
2. Dapat diduga akibat

- Pompe

Ada 3 macam yang masuk kealpaan

1. Dapat memperkirakan (*kunnen verwachten*) timbulnya akibat
2. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*)
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Menetapkan/Membuktikan Kealpaan pada seseorang

- Kealpaan ditentukan ukuran normatif oleh hakim, tidak secara fisik atau *phsycis*
- Dengan menguraikan seluruh fakta yang terjadi sehingga tersimpul sikap batin pelaku pada benak hakim, dengan suatu kriteria **bagaimana seharusnya pelaku berbuat, dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pembuat.**
- **Perbandingan sikap batin pelaku haruslah seimbang dengan kualifikasi pelaku, misal pendidikan, umur**



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Culpa Lata dan Culpa Levis

- Culpa Lata (kealpaan yang sangat berat/kekurang hati-hatian yang cukup besar)
- Culpa levis (kealpaan yang sangat ringan)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Kealpaan yang disadari dan Kealpaan yang tidak disadari

- Kealpaan yang disadari yakni apabila pelaku menyadari perbuatan serta akibat yang ditimbulkan tetapi dia berharap akibatnya tidak terjadi (identik dengan *dolus eventualis*)
- Kealpaan yang tidak disadari yakni apabila pembuat/pelaku melakukan suatu perbuatan tetapi tidak menyadari akibat yang ditimbulkan, padahal seharusnya dia dapat menduga sebelumnya
- Van Hattum menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kealpaan disadari dan tidak disadari, atau sifat memberatkan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

pro parte dolus, pro parte culpa

- Diantaranya terdapat dalam Pasal 480 (penadahan); Pasal 483, 484 (delik yang menyangkut pencetak dan penerbit); Pasal 287, 288, 292 (delik kesusilaan)
- Delik yang memuat perumusan kesengajaan dan kealpaan sekaligus
- Moeljatno menamakan delik yang salah satu unsur-unsurnya dculpakan, Ex : Psl 287 KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, **padahal diketahuinya** atau **sepatutnya harus diduganya** bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Apakah kealpaan orang lain meniadakan kealpaan terdakwa?

- Tidak dapat
- Yang jadi kriteria tetap kealpaan terdakwa, harus ada penduga-duga, atau kehati-hatian terdakwa...



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Persoalan Kesalahan (Mens rea) pd TP Berupa Pelanggaran

- Sebelum keluarnya Arrest Air dan Susu (*Water en Melk Arrest*) berlaku ajaran *feit materiil* (*de leer van het materiele feit*-ajaran perbuatan materiil)
- Tidak perlu mencantumkan kesengajaan atau kealpaan pelaku dlm surat tuduhan dan tidak perlu dibuktikan
- Ajaran ini identik dengan ajaran *strict liability* di rumpun keluarga hukum Anglo-Saxon (*Common Law*)
- Semenjak keluarnya *arrest air* dan Susu, maka tetap harus dibuktikan kesalahan (mens rea) pada TP Pelanggaran
- ajaran tiada pidana tanpa kesalahan adalah mutlak, kecuali dinyatakan secara tegas dalam undang-undang.



Terimakasih..

*Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil,
berusahalah..*



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TINDAK PIDANA (Strafbaarfeit)

Oleh :

Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Istilah

- ✓ Peristiwa Pidana (UUDS 1950 Pasal 14 Ayat 1)
- ✓ Perbuatan Pidana (UU No.1 /1951 tg Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan acara Pengadilan² Sipil, Pasal 5 Ayat (3b))
- ✓ Perbuatan² yang dapat dihukum (UU darurat 1951)
- ✓ Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan² yang dapat dikenakan hukuman (UU Drt No. 16/1951)
- ✓ Tindak Pidana (UU No 7 tahun 1955 dan Penetapan Presiden No. 4/1964)
- ✓ Muljatno → Perbuatan Pidana
- ✓ E.Utrecht → Peristiwa Pidana



Pengertian

- *Strafbaarfeit* atau TP adalah perbuatan yang dapat dipidana-→ Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan jahat (*Crime, verbrechen*)

Perbuatan Jahat dibedakan menjadi 2 Pengertian


- Pengertian secara Kriminologis
 - Perbuatan yang memperkosa/menyalahi norma2 dasar dari masyarakat yang konkrit
- Pengertian dalam arti Hukum Pidana
 - Perbuatan yang secara abstrak dirumuskan oleh perundang-undangan pidana dan diancam pidana



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA




Unsur-unsur Tindak Pidana




Skema Unsur-unsur TP

- Simons




Skema Unsur-unsur TP

- Muljatno




Skema Unsur-unsur TP

- Pompe




Skema Unsur2 TP

- Kantorowicz



Skema Unsur-unsur TP

- Vrij



Skema Unsur-unsur TP

- Sudarto



UN
Universitas



ntuk **INDONESIA**

Perumusan Norma

- Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur2 perbuatan
Ex : Pasal 154-157 KUHP : Menabur kebencian, Pasal 281 KUHP, Pasal 305 KUHP
- Hanya disebut Kualifikasi Delik, tanpa menguraikan unsur2nya
- Pasal 184 (duel), Pasal 351 (Penganiayaan)
- Gabungan (diuraikan unsur2nya dengan menyebut perbuatan, akibat dan keadaan yang bersangkutan)
- Pasal 338
 - **Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, diancam karena **pembunuhan** dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Penempatan Norma

1. Penempatan norma dan sanksi **sekaligus dalam satu pasal**
2. Penempatan Norma **terpisah**: sanksi pidana ditempatkan di pasal lain atau ayat lain
3. Sanksi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedang normanya belum ditentukan -> Ketentuan Hukum Pidana yang Blangko (Blangkest Strafgesetze) Cth Pasal 122 sub 2 KUHP:
 - Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. barang siapa dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenetralan tersebut;
 2. barang siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara.



JENIS-JENIS TINDAK PIDANA/DELIK

Oleh :

Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Jenis-jenis TP

1. Kejahatan (*Rechtsdelicten*)

perbuatan bertentangan dg keadilan, benar2 dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan (*mala per se*)

Ct: 362, 338

2. Pelanggaran (*wetsdelicten*)

Perbuatan yang oleh umum baru disadari sbg TAPI karena UU menyebutnya sbg delik yang diancam pidana (*mala quia prohibits*)\

Ct: Pasal 287 ayat (3) UU 22/2009 tg LLAJ, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan Parkir dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Delik formil dan D.Materil

- Delik formil

Delik yang perumusannya dititikberatkan pd **perbuatan yang dilarang**
ct: 362, 263

- delik materiil

dititikberatkan pd **akibat yang tidak dihendaki**
ct: 378, 338



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Delik Commisionis, Delik ommisionis, Delik Commisionis per omissionem commissa

- Delik Commisionis (pelanggaran terhadap larangan yakni **berbuat** sesuatu yang dilarang)
ct: 362, 372, 378
- Delik ommisionis (pelanggaran terhadap perintah yang harus dilakukan oleh UU yakni tidak melakukan perintah)
ct: tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (522 KUHP), tidak menolong orang lain yang memerlukan pertolongan (531 KUHP)
- Delik Commisionis per omissionem commissa (delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat)
ct: seorang ibu membunuh anak dengan tidak menyusui (340 KUHP)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Jenis-jenis TP

- Delik dolus (memuat unsur kesengajaan) ct. dan delik Culpa (memuat kealpaan)
- Delik Tunggal (dilakukan 1x) dan Delik Berganda (baru delik, jika dilakukan beberapa kali ct. Penadahan Pasal 481)
- Delik yang berlangsung terus (ct. Meramps kemerdekaan seseorang, 333 KUHP) dan tidak berlangsung terus (ct: pencurian dll)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Delik aduan dan bukan delik aduan

- Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada **pengaduan dari pihak yang terkena**
- Delik aduan absolut : Pasal 284, 310, 332, Delik2 ini menirrit sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan
- Delik aduan relatif : Pasal 367, disebut relatif karena ada **hubungan istimewa** antara pembuat dan orang terkena



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Jenis-jenis TP

- Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
- Delik ekonomi dan delik bukan ekonomi
- Kejahatan ringan, Pasal 364, 373, 379



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Terimakasih..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

SIFAT MELAWAN HUKUM (*Wederrechtelijkheid*)

Oleh : Rugun Romaida Hutabarat




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Tiga Pilar Hukum Pidana



Arti SMH:

1. Bertentangan dgn hukum
2. Bertentangan dgn hak org lain
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Makna dari Sifat Melawan Hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan **penilaian obyektif**
terhadap **perbuatan** bukan pada pembuat



UNTAR
Universitas Tarumanagara




UNTAR untuk INDONESIA

Kapan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum?

- *Tatbestandsmaezig* : artinya apabila perbuatan itu memenuhi rumusan UU
- *Tatbestands* : mempunyai arti sempit yakni unsur dalam sebuah peraturan pidana
- *Tatbestands* dalam arti luas yakni identik dengan unsur2 TP



Hal2 yang dapat menghilangkan SMH



Hal2 yang dapat menghilangkan SMH

- Alasan Pembenaar di luar WvS
 - Hak Guru dalam menertibkan muridnya
 - Hak dari timbul dari pekerjaan seorang dokter, apoteker, bidan, dll
 - Tidak ada unsur sifat melawan hukum materiil



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Ajaran Sifat
Melawan Hukum

Ajaran Sifat Melawan
Hukum Formil

Ajaran Sifat Melawan
Hukum Materiil



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil

- Suatu Perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam UU.
- sifat melawan hukumnya perbuatan dapat hapus apabila berdasarkan ketentuan UU
 - Penganutnya : Simons



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil

- Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang (tertulis), tetapi harus dilihat pula dalam asas2 hukum yang tidak tertulis.
- Sifat Melawan Hukumnya dapat hapus karena ketentuan2 dalam UU juga berdasarkan aturan2 tidak tertulis



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pendapat2 Para Sarjana Mengenai SMH Materiil

- Von List
 - Perkosaan atau pembahayaan terhadap kepentingan hukum hanyalah bersifat melawan hukum materiil, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan ketertiban hukum, apabila perbuatan tsb tidak bertentangan dgn tujuan ketertiban hukum maka tidak bersifat melawan hukum
- Zu Dohna
 - Suatu perbuatan tidak bersifat melawan hukum jika perbuatan itu merupakan upaya yang hak untuk tujuan yang hak
- M.E Mayer
 - Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum materiil atau tidak, ditentukan oleh norma kebudayaan (kulturnoorm) yang diakui oleh suatu negara



Simpulan SMH

- SMH Formil → perbuatan itu memenuhi rumusan delik dalam UU → dapat hapus apabila ada alasan pembenar dalam UU
- SMH materiil → perbuatan itu tidak hanya memenuhi rumusan delik dalam UU tapi juga bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat → dapat hapus oleh alasan pembenar dalam UU dan di luar UU



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Penentu ada tidaknya alasan Pembena

- HAKIM

- Pertimbangan

- Apabila ada pertentangan antara hukum tertulis dan tidak tertulis, perlu dipertimbangkan sampai mana hukum tak tertulis itu mengalahkan hukum tertulis
 - Apabila ada pertentangan antara hukum tertulis dan tidak tertulis, perlu dipertimbangkan sampai mana hukum tak tertulis menghapuskan kekuatan hukum tertulis dan sampai dimanakah rasa keadilan dan keyakinan masyarakat dapat menyisihkan peraturan yang tertulis



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Contoh Kasus

- Di suatu suku X di daerah Indonesia membenarkan suatu pembunuhan apabila salah seorang anggota keluarganya dibunuh
 - Apakah hal tersebut dapat menjadi alasan pembenar?
- Di salah satu daerah di Indonesia sabung ayam merupakan kebiasaan.
 - Sabung ayam apakah termasuk TP judi atau tidak?



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Ajaran SMH Materiil

- Fungsinya Negatif
 - mengakui hal2 di luar UU menghapus SMH perbuatan yg memenuhi rumusn UU
- Fungsinya yang Positif
 - menganggap suatu perbuatan tetap sbg suatu delik, meskipun tdk nyata diancam dgn pidana dlm UU apabila bertentangan dgn hukum tdk tertulis.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Apakah Unsur SMH harus dibuktikan?

- Ada yang tercantum dengan tegas → harus dibuktikan
- Ada yang tidak tercantum → ada 2 pendapat
 - Jika unsur SMH dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk suatu delik (ada delik kalau perbuatan itu ber-SMH) → harus dibuktikan
 - Jika unsur SMH dianggap mempunyai fungsi yang negatif untuk suatu delik (tidak ada unsur SMH merupakan pengecualian untuk adanya sesuatu delik) → tidak perlu dibuktikan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Rumusan SMH dlm Undang-undang

1. Melawan hukum (167, 168, 335 (1), 522)
2. Tanpa mempunyai hak utk itu (303, 548, 549)
3. Tanpa ijin (496, 510)
4. Dgn melampaui kwenangannya (430)
5. Tanpa mngindahkan cara² yg ditentukan olh praturan umum (429)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Mengapa SMH dicantumkan secara tegas dalam suatu rumusan delik ?

- Karena pembentuk UU khawatir apabila unsur SMH tidak dicantumkan dengan tegas, maka orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang dirumuskan UU, tetap dipidana (ex : Pasal 167, Pasal 406)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

terimakasih..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Alasan Penghapus Pidana

Oleh : Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Alasan tidak dipidananya orang (MvT)

- Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak pada diri (*inwendig*) orang tersebut
 - pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP)
 - Umur yang msh muda (sejak 1905 tdk lagi menjadi APP)
- Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak di luar orang tersebut (*uitwendig*)
 - Daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48)
 - Pembelaan terpaksa (Pasal 49)
 - Melaksanakan Undang-undang (Pasal 50)
 - Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51)



Pembagian APP

- APP Umum yaitu berlaku umum untuk tiap delik (Pasal 44, 48-51 KUHP) terletak di aturan umum (Buku I)
- APP Khusus, yaitu berlaku pada delik2 tertentu, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP
- Tidak adanya Unsur sifat Melawan hukum materiil (*AVAW - Afwezigheids van alle Wederrechtleijkheid*)
- Tidak Adanya kesalahan sama sekali (*AVAS - Afwezigheids van alle Schuld*)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pembagian APP Umum dalam KUHP

- Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*) → **menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan** → Pasal 49 ayat 1 (pembelaan terpaksa); Pasal 50 (menjalankan peraturan UU); Pasal 51 ayat 1 (menjalankan perintah jabatan yang sah)
- Alasan Pemaaf/Alasan Penghapus Kesalahan (*schulduitsluitingsgrond, fait d'excuse*); **seseorang walaupun telah melakukan TP, tidak dapat dicela/dipertanggungjawabkan, karena adanya alasan yang menghapuskan kesalahan** (Pasal 44, 48, 49 ayat2, 51 ayat2)



Syarat adanya APP

- Harus memenuhi 3 syarat
- Asas Subsidiaritas, jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawn hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu.
- Asas Proporsionalitas, tindakan yang dilakukan tidaj boleh berlebihan, ada keseimbangan antara maksud dengan tindakan
- Asas culpa in causa, seseorang harus tetap, maka tidak dapat masuk dalam pembelaan terpaksa membertanggungjawabkan perbuatannya, **tidak boleh memperoleh keuntungan dari kesalahannya sendiri.**



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Daya Paksa (Overmacht)-Pasal 48 KUHP

- Pengertian (MvT) : setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan
- Ada 2 jenis daya paksa
 - Vis absoluta (daya paksa absolut)
Daya paksa yang disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam
 - Vis compulsiva (daya paksa relatif)
Paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan, lihat Pasal 48 KUHP



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Vis Absoluta

- Daya paksa ini disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dan kekuatan ini sama sekali tidak dapat ditahan (pengertian daya paksa semacam ini bukan yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Vis Compulsiva/daya paksa relatif

- Paksaan dalam *vis compulsiva* sebenarnya dapat ditahan, tetapi dalam diri orang yang ada dalam paksaan tersebut tidak dapat diharapkan bahwa dia dapat mengadakan perlawanan
- Vis compulsiva dibagi menjadi 2
 1. Daya paksa dalam arti sempit → paksaan psikis → ditimbulkan oleh orang
 2. Keadaan darurat → paksaan ditimbulkan oleh hal2 diluar perbuatan orang



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

3 Tipe Keadaan Darurat

1. Perbenturan antara dua kepentingan hukum
2. Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum
Ex : seseorang melanggar lampu lalu lintas, karena ingin menyelamatkan istrinya yang akan melahirkan
3. Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum
Ex : sumpah seorang dokter untuk merahasiakan penyakit pasiennya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pembelaan Darurat (*Noodweer*)

- Pasal 49 ayat 1
- Merupakan Alasan Pembenaar
- Syarat :
 1. Adanya serangan
 2. Ada pembelaan **yang perlu** terhadap serangan itu



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

- Tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan, syarat2nya sebuah serangan yang dapat dilakukan pembelaan (M.v.T)
 1. Seketika
 2. Yang langsung mengancam
 3. Melawan hukum
 4. Sengaja ditujukan pada badan, peri-kesopanan, dan harta benda



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

- Tindakan Pembelaannya harus memenuhi syarat2
- Pembelaan hrs & prlu diadakan
- Berarti tdk ad jalan lain utk mnghindarkan diri, tpi jngan diartikan sempit
- Pmbelaan hrs mnyangkut kpntingan yg dsbut dlm UU, yakni serangan pd badan, perikseponan & hrta benda



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Thd serangan yg tdk melawan hkum tdk mngkin ad pmbelaan darurat

- Serangan itu harus bersifat melawan hukum, bukan yang tidak bersifat melawan hukum, mis : polisi menyerang penjahat untuk menangkapnya, kmdn penjahat tsb membalas serangan polisi jelas tidak diperbolehkan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pembelaan darurat tidak mungkin dilakukan thd pembelaan darurat

- Contoh :

A diserang B karena B, ingin mengambil buntelan yang dibawa A berupa uang Rp. 5 Jt, A menangkis serangan B, B gantian terdesak, B menangkis serangan A, dengan alasan pembelaan darurat. Tangkisan B terhadap serangan A tidak bisa dikatakan pembelaan darurat



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pembelaan Terpaksa Putatif

- Seseorang menyangka boleh melakukan pembelaan terpaksa, padahal dia tidak seharusnya melakukan pembelaan terpaksa



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Perbedaan noodtoestand dan noodweer

Noodtoestand (kesadaran darurat)

Hak brhadapan dgn hak

Tdk perlu ada serangan

1.Org dpt brtindak berdasarkan berbagai kepentingan

Tdk ad keseragaman pendapat apakah masuk alasan pemaaf atau pbenar

Noodweer (pembelaan darurat)

hak brhadapan dgn bkan hak

hrs ada serangan

syarat sdh ditentukan/limitatif (49(1))

sbg alasan pbenar

Pelampauan batas pembelaan (Noodweer Exces)

- a. Diatur dlm Psl 49 (2)
- b. Syarat :
 - 1) kelampauan batas pembelaan yg diperlukan
 - 2) pembelaan dilakukan sbg akibat langsung dr kegoncangan jiwa yg hebat
 - 3) kegoncangan jiwa yg hebat itu disebabkan karena adanya serangan

Catatan utk *Noodweer Exces*:

- 1. Syarat pembelaan yg tsb dlm Psl. 49 (1) jga brlaku bagi Ps. 49 (2)
- 2. Noodweer Exces merup. Alasan pemaaf



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Menjalankan Peraturan UU

a. Diatur Psl. 50

b. Syarat:

- 1) Tindakan utk melaksanakan UU hrs dilakukan scr patut, wajar, & masuk akal
- 2) Ada keseimbangan antara tujuan yg hendak dicapai dgn cara pelaksanaannya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Bagaimana jika dlm melaksanakan peraturan UU bertentangan dgn peraturan lain?

- 1) berlaku asas lex specialis derogat legi generali; atau
- 2) lex posterior derogat legi priori
- 3) lex superior derogat legi inferior

Merupakan alasan pembenar



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Melaksanakan Perintah Jabatan

a. Diatur Psl. 51 (1) dan 51 (2)

b. Syarat utk Psl. 51 (1):

1) Perintah yg sah

a) perintah brdasarkan tugas, wewenang atau kwajiban yg didasarkan kpd suatu praturan

b) antara org yg diperintah & org yg memerintah ad hub. Subordinasi mski sifatnya sementara

2) Ad keseimbangan antara tujuan & cara pelaksanaan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan..

Syarat utk Psl. 51 (2):

- 1) dgn itikad baik mengira perintah adlh sah
- 2) perintah itu trletak dlm lingkungan wewenang dr org yg diperintah

d. Ps. 51 (1) alasan pembenar

Ps. 51 (2) ` alasan pemaaf



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

APP di Luar UU

1. Hak ortu maupun guru utk menertibkan anak/anak didikny
2. Hak yg timbul dr pekerjaan dokter, apoteker, bidan, & penyelidik ilmiah
3. Ijin atau persetujuan dr org yg dirugikan kpd org lain mengenai suatu prbuatan yg dpt dipidana, apabila dilakukan tnpa ijin/prsetujuan
4. Mewakili urusan org lain
5. Tdk ad unsur SMH materiil
6. Tdk ad kesalahan sama sekali



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Alasan Penghapusan Pidana Putatif

1. Bagaimana jika ada org mngira tlah brbuat sesuatu karena alasan pembenaar/alasan pemaaf, pdhl kenyataanny tdk ada APP tsb ?

Van Bemmelen: " org tsb tdk dpt dijatuhi pidana, apabila dpt diterima scr wajar bhw ia boleh brbuat sperti itu

2. APP putatif merupakan **alasan pemaaf**



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Alasan Penghapus Penuntutan

Jaksa tidak boleh menuntuk pelaku tindak pidana, dengan alasan penghapus penuntutan:

1. Pasal 2-8
2. Pasal 61, 62 utk penerbit & pencetak
3. Tdk adanya pngaduan pd delik aduan
4. Pasal 76, Ps. 77, Ps. 78



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

terimakasih..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PERCOBAAN DAN PENYERTAAAN

OLEH:

Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA

- Permufakatan Jahat
- Persiapan (ex: Pasal 110 KUHP, 187 bis, 339 KUHP)
- Percobaan
- Tindak Pidana
- Penyertaan
- Perbarengan
- Pengulangan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengertian dan Sifat Percobaan

- Pengertian mengenai Percobaan tidak ada dalam KUHP, tetapi hanya berupa syarat2 percobaan tepatnya kapan adanya suatu percobaan dapat dipidana
- Pasal 53
 - Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Apakah Percobaan pd semua TP dipidana?

- Tidak, hanya kejahatan saja yang dpt dipidana, pelanggaran tidak (Pasal 54)
- Ada beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dipidana
- Percobaan duel/perkelahian tanding (Pasal 184 ayat 5)
- Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 ayat 4)
- Percobaan Penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat 5)
- Percobaan Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat 2)



Percobaan sebagai *strafausdehnungsgrund*

- Percobaan disini dipandang sebagai perluasan dapat dipidananya orang
- Dianggap ada percobaan jika sudah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP
- Percobaan disini tidak dipandang sebagai *delictum sui generis*



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Percobaan sebagai *tatbestand*ausdehnungsgrund

- Percobaan adalah satu kesatuan bulat tindak pidana
- Percobaan adalah delik yang sempurna dalam bentuk yang khusus (*delictum sui generis*)
- Pengikutnya Mulyatno dan Pompe



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Dasar Pemikiran Moeljatno bahwa percobaan adlh tatbestandausdehnungsgrund

- Dalam pandangan dualistis → tidak mungkin ada PJP kalo tidak ada TP → oleh sebab itu percobaan dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri atau delik sempurna, tapi bentuknya yang istimewa dan tetap berbahaya menurut pandangan masyarakat
- Dalam KUHP ada perbuatan percobaan yang berdiri sendiri seperti Pasal 104, 106 dan 107 KUHP, juga percobaan tidak mampu (penganjuran yang gagal) Pasal 163 bis
- Dalam hukum adat tidak mengenal delik tidak sempurna, tetapi hny ada delik selesai
- Lihat Pasal 209 KUHP → Pasal tsb intinya mengatur tentang penyuaapan dan percobaan melakukan suap, jadi perbuatan **menjanjikan** sesuatu benda dgn maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dgn kewajibannya → jurisprudence MA No. 145 K/Kr/1955 tgl 22 Juni 1946, menyatakan bahwa seorang dipidana karena memenuhi rumusan delik Pasal 209 ayat 1 → Percobaan melakukan suap dianggap sebagai delik selesai
- Kesimpulannya percobaan melakukan suap dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri, MA mengikuti tatbestandausdehnungsgrund



Dasar Patut dipidananyan Percobaan

- Teori subyektif
 - Menurut Teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat
- Teori obyektif, menurut teori ini dasar patut dipidananya terletak pada sifat berbahayanya perbuatan
 - Teori obyektif dibagi 2 yaitu
 - Teori obyektif formil → teori ini menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan pada tata hukum → apabila seseorang melakukan delik percobaan berarti dia telah melakukan sebagian dr delik yang terlarang yang membahayakan tata hukum
 - Teori obyektif materiil → teori ini menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan pada kepentingan/benda hukum



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

- Teori Campuran
 - Teori ini menekankan dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sisi subyektif dan objektif
 - Penganutnya Moeljatno




UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA


Skema

- Teori2 Percobaan



Unsur2 Percobaan

- Percobaan



Niat

- Kebanyakan para sarjana spt Simons, van Hamel, van Dijck, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, Jonkers, Mezger, mempersamakan niat dengan kesengajaan dalam semua corak
- Vos tdk setuju dengan pendapat diatas, Vos berpendapat bahwa niat sama dengan kesengajaan dengan maksud



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

- Bagaimana dengan pendapat Moeljatno terhadap niat?
 1. Niat jgn disamakan dengan kesengajaan,, niat baru berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi sebuah perbuatan yang dikehendaki, tetapi akibat tdk timbul
 2. Kalo niat blm semua ditunaikan menjadi perbuatan, maka niat msh ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah pada perbuatan (SMH subyektif-subyektif onrechts-element)
 3. Oleh karena itu niat jgn disamakan kesengajaan, oleh karena itu, niat jgn dibuktikan dari kesengajaan apabila kejahatan itu timbul



Resume Pendapat Moeljatno

- Dalam hal percobaan selesai niat sama dengan kesengajaan
- Dalam hal percobaan tertutnda (percobaan terhenti atau tidak lengkap/geschorste poging/incompleted attempt) niat hanya merupakan SMH yg subyektif (subjectieve onrechts-element)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Contoh dari buku BNA

- Percobaan selesai
 - A bermaksud menembak B, A sudah tarik pelatuk pistolnya dan meletus, tp B mengelak
- Percobaan tidak selesai
 - A bermaksud membunuh B dan telah mempersiapkan pistolnya, tp keburu ketahuan petugas keamanan, kalo A membawa senjata api tanpa ijin



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Permulaan Pelaksanaan

- Teori / dasar2 dapat dipidananya percobaan

1. Teori Subyektif

Van Hamel → dikatakan ada permulaan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatannya, telah ternyata ada niat untuk melakukan kejahatan. → sikap batin jahat dan berbahaya dari pembuat

2. Teori Objektif-materiil

Simons → dikatakan ada permulaan pelaksanaan, apabila telah dimulai/dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya lngsng dpt menimbulkan akibat yg dilarang oleh UU tanpa memerlukan perbuatan lain.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Contoh penerapan teori2 tsb pd kasus

- Pada delik formil
- A bermaksud mencuri spd motor, A sdh mempersiapkan peralatannya, berupa gunting besi, kunci T, A lompat pagar, tp keburu ketahuan warga

Analisis

- Apabila digunakan pendapat van hamel, maka perbuatan A sdh dikatakan percobaan pencurian, krn unsur kepastian niat untuk melakukan kejahatan (pencurian) sdh ternyata dlm perbuatan melompat pagar
- Apabila digunakan pendapat Simons, maka perbuatan A baru perbuatan **persiapan**, krn belum mulai melakukan perbuatan yang tersebut dalam rumusan delik, mengambil barang (misal A ketahuan ketika sdg menuntun motornya)



Lanjutan

- Pada delik materiil
- A bermaksud membunuh B, dgn meledakkan mobil yang dikendarai B, A telah mempersiapkan dinamit untuk dipasang di mobil B, tp ketika A mengendap-endap untuk masuk ke halaman tempat mobil B, biasa diparkir, A keburu ketahuan petugas keamanan dan diringkus
- Analisis
- Menurut Van Hamel, perbuatan A sdh merupakan percobaan pembunuhan, krn niat jahat telah terlihat dalam perbuatannya, ketahuan membawa dinamit untuk membunuh
- Menurut Simons, perbuatan A blm bisa dikatakan perbuatan percobaan, tp persiapan, kalo ukuran Simons dikatakan ada percobaan apabila ada perbuatan yang scr lngsng berakibat pd akibat perbuatan yang dilarang, misal sakelar dinamit telah ditekan A dan meledak, tetapi B, berhasil keluar dgn selamat dari ledakan. Tdk mati



Teori2 lain yang terkait dengan permulaan pelaksanaan

- Teori obyektif formil
- Duynstee → adanya permulaan pelaksanaan apabila yang telah dilakukan tersebut telah memenuhi salah satu dari rangkaian kelakuan spt yang dilarang dalam rumusan delik
- Misal dalam perbuatan pemalsuan, apabila salah satu rangkaian delik pemalsuan tersebut telah dilakukan pelaku, maka telah terpenuhi permulaan pelaksanaan, dan ada perlukaan terhadap tata hukum
- Jadi menurut Duynstee
 - Harus ada kehendak yang sama di satu pihak, dan
 - Hubungan materiil di lain pihak
 - Zevenbergen → adanya permulaan pelaksanaan apabila sebagian dari lukisan delik telah dilaksanakan atau terealisasi



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

- Teori Campuran
- Moeljatno → percobaan mengandung dua unsur yakni unsur obyektif (adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan) dan subyektif (ada niat untuk melakukan kejahatan tertentu)
- Bertolak daripada hal diatas maka untuk menentukan adanya permulaan pelaksanaan harus bertolak dari :
 - Sifat atau inti dari percobaan
 - Sifat atau inti delik pada umumnya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

- Ada permulaan pelaksanaan apabila
 - Scr obyektif, apa yang dilakukan terdakwa harus mendekati pada kejahatan yang dituju, atau mengandung potensi mewujudkan delik tersebut
 - Subyektif, dipandang dari sudut niat, tdk ada keragu-raguan lagi delik/kejahatan mana yang harus dituju
 - Perbuatan tsb harus bersifat melawan hukum



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pelaksanaan tdk selesai bkn krn kehendak sendiri

- Pelaksanaan tdk selesai bkn krn kehendak sendiri dapat terjadi karena
- Adanya penghalang fisik
Misal : A mau menembak B, tp tangan A ditangkis c sehingga tembakannya meleset
- Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya perbuatan karena **akan adanya** penghalang fisik
Misal : seseorang mau mencuri, gerak-geriknya menucrigakan petugas keamanan
- Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor2/keadaan2 khusus pada obyek yang menjadi sasaran
misal : seseorang tidak mati ditembak karena dia pake rompi anti peluru, seseorang mau mencuri mesin ATM, tapi terlalu berat untuk mengangkatnya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Bagaimana tidak selesainya perbuatan dengan kehendak sendiri?

- Pengunduran diri secara sukarela (Rücktritt), yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan untuk delik yang bersangkutan
- Tindakan penyesalan (Tätiger Reue), yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan telah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau/mencegah timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut
misal : seseorang memberi makanan yang telah dibubuhi racun pada korban, tetapi dengan segera ia memberi penawarnya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

- Menurut MvT perlunya dicantumkan unsur ketiga ini adalah :
 - Utk menjamin bahwa supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri scr sukarela mengurungkan kejahatan yang telah dimulai, tetapi belum terlaksana, tidak dipidana
 - Untuk menjamin sisi kemanfaatan, usaha yang paling tepat (efektif) untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidananya orang yang telah mulai melakukan kejahatan tetapi dgn secara sukarela mengurungkan pelaksanaannya



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

tidak selesainya perbuatan dengan kehendak sendiri

- Merupakan alasan penghapus pidana yang diformulir sebagai unsur (Pompe)
- Alasan Pemaaf (van Hattum,, Oemar Senoadjie)
- Alasan penghapus Penuntutan (Vos, Moeljatno)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Dengan adanya unsur ke-3 pada Pasal 53 ini

- Ada 2 konsekuensi :
- Konsekuensi materil

artinya unsur ketiga ini adalah unsur yang melekat pada percobaan, bersifat accessoir (tidak berdiri sendiri), apabila tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri (mengundurkan diri) maka tidak ada percobaan

- Konsekuensi formil (dibidang prosesual)

unsur ketiga tsb krn dicantumkan dlm Pasal 53, maka unsur tsb hrs disebutkan dalam surat tuduhan/dakwaan dan dibuktikan.

menurut pendapat ini unsur ketiga ini tidak merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi tidak bersifat accessoir (dapat berdiri sendiri), jadi walopun seseorang mengundurkan diri, maka percobaan tetap dipandang ada

misal : seseorang dianjurkan untuk membunuh, tetapi dia merasa kasihan dan tidak jadi membunuh, pleger tidak dipidana, tetapi penganjur tetap dipidana



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Percobaan Mampu dan tidak Mampu

- Jika objeknya (sasarannya) tidak mampu maka tidak ada percobaan (MvT) → bukan kriteria percobaan tidak mampu
- Misal mau membunuh orang, pelaku mengira sedang tidur,, dia menikamkan pisaunya, tp tnyt orang tsb sdh mati
- Bagaimana dikatakan bahwa Percobaan itu Tidak Mampu? Menurut Mv T krn alatnya
- Mengenai Percobaan tidak mampu karena alatnya, MvT membedakan antara :
 - Tidak mampu mutlak, artinya dengan alat tsb, tidak mungkin timbul delik selesai
 - Tidak mampu relatif



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan

- Tidak mampu relatif
- Dapat dilihat dari dua segi
 1. Keadaan tertentu dari alat pada pembuat melakukan perbuatan
 2. Keadaan tertentu dari orang yang dituju

Ad1 : potas adalah racun yang bisa membunuh orang dengan dosis tertentu, apabila potas hny dlm dosis kecil maka tidak akan berefek apa2

Ad2. keadaan tertentu dari orang tidaklah sama dengan keadaan orang rata2. gula pada hakikatnya bukanlah racun dan tidak mematikan, dan bukanlah alat yang mampu, tetapi menjadi alat yang mematikan apabila diberikan pd orang menderita diabetes



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pendapat Para Ahli Tentang Batas Percobaan Mampu Dan Tidak Mampu

- Simons

- Menurut simons dikatakan ada percobaan mampu apabila perbuatan alat tertentu tsb membahayakan benda hukum
- Alat tsb harus secara adekuat mampu membahayakan benda hukum, jika menurut keadaan normal alat tsb tidak akan menimbulkan bahaya thd benda hukum maka tidak ada percobaan mampu



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pompe

- Ada percobaan mampu, jika perbuatan atau alat yang digunakan mempunyai kecenderungan melakukan delik selesai



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Van Hattum

- Seperti halnya Simons dan Pompe, van Hattum juga menggunakan hubungan kausal yang adekuat
- Alat yang digunakan juga secara adekuat mampu untuk mewujudkan delik selesai



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Moeljatno

- Dalam menentukan percobaan mampu dan tidak mampu, Moeljatno tidak menggunakan hubungan kausal yang adekuat, tetapi menggunakan ukuran dasar patut dipidananya percobaan, yakni perbuatan itu bersifat melawan hukum, jadi ukurannya bukan secara kausatif tetapi normatif
- Ukuran yang digunakan Moeljatno didasarkan pada Eindrucks Theorie (Theorie des Eindrucks/Teori Kesan) yang berasal dari Von Bar di dlm bukunya Edmund Mezger. Dikatakan ada percobaan mampu apabila dalam keadaan tertentu ada perbuatan yang menimbulkan kesan bahwa ada permulaan perbuatan yang dipidana
- Hubungan kausalitas tetap diperhatikan, tetapi bukan untuk menentukan percobaan mampu atau tidak, tetapi untuk menentukan berat-ringannya pidana → kajian perbandingan Pasal 23 KUHP Swiss
- Contoh:
- seseorang mau mencuri dompet (mencopet), tnyt saku org tsb kosong/bukan berisi dompet
- Seseorang mau membunuh dgn pistol, ketika hendak menarik pelatuk, tnyt masih dikunci



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pasal 23 KUHP Swiss

- “Jika alat yg dipakai utk mencoba melakukan kejahatan atau objek thd mana dilakukan kejahatan, adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan mmg tidak mungkin dilaksanakan dgn alat atau thd objek yang demikian itu, maka hakim boleh mengurangi pidana menurut kebijaksanaannya sendiri. Jika si pembuat berbuat kebodohan (unverstand) Hakim boleh tidak menjatuhkan pidana”



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Mangel Am Tatbestand

- Mangel : Kekurangan
- Tatbestand : keadaan yang betul sempurna/mencocoki rumusan delik
- Isitilah ini dikemukakan oleh **Graf zu Dohna** (1910)
- Kekurangan mencocoki rumusan delik (Dalam Ilmu Hukum Pidana Jerman)
- Misal : membunuh orang yg sdh mati, menggugurkan kandungan tp tnyt dia tdk hamil (ada kekurangan dalam mencocoki rumusan delik)
- Disini dapat dikatakan objeknya tidak mampu



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Beberapa pandangan para ahli terhadap mangel am tatbestand

- Simons dan Pompe memandang tidak ada percobaan krn objeknya tdk mampu
- Van Hamel dan Jonkers tetap memandang ada percobaan krn menganut teori percobaan yg subyektif. Titik tekannya pada sifat berbahaya watak dari pembuat
- Karni membedakan antara percobaan tidak mampu dengan mangel am tatbestand
- Menurut Karni, membunuh orang yg sdh mati, mencopet dompet, tnyt kantongnya kosong adlh percobaan tidak mampu, tapi beda dgn mangel am tatbestand
- Mangel am tatbestand: kekhilafan anasir delik
- Contoh:
- melarikan perempuan yang tnyt sdh cukup umur,
- Mangel am tatbestand bukanlah putatif delik tetapi kekhilafan anasir delik
- Mangel am tatbestand identik dengan feitelijke dwaling



Beda antara Mangel am Tatbestand dgn delik putatif

- Pada mangel am tatbestand : seseorang itu tahu bahwa perbuatannya itu dilarang dan diancam pidana tapi dia salah kira mengenai keadaan (feitelijke dwaling/error facti)
- Ex : mencuri barang yg dikira milik orang lain, tnyt punya sendiri
- Pada delik putatif : seseorang tsb mengira bahwa dalam hukum pidana positif, perbuatannya dilarang dan diancam pidana, tapi ternyata perbuatannya tsb, tdk dirumuskan sebagai TP dalam hukum pidana positif
- Ex : orang berhubungan suami istri (berzina) suka sama suka dan masing2 belum terikat perkawinan, org tsb mengira perbuatannya diancam pidana, tp dalam hukum pidana positif tdk dirumuskan sebagai TP



Pemidanaan thd Percobaan

- Ps 53 ayat 2 maksimum dikurang 1/3
- Ps 53 ayat 3 untuk delik-delik yg diancam dng pidana mati atau seumur hidup maksimum pidana 15 th penjara
- Ps 53 ayat 4 untuk pidana tambahannya sama dgn delik selesai



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Konsep KUHP mengenai Percobaan

- Pengaturannya lebih luas dan lebih rinci
 1. Unsur2/batas kpn dapat dipidananya suatu percobaan
 2. Batasan/pengertian mengenai permulaan pelaksanaan
 3. Masalah pengunduran diri secara sukarela (Rücktritt) dan tindakan penyesalan (Tätiger Reue)
 4. Percobaan tidak mampu



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PENYERTAAN DALAM HUKUM PIDANA



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PERISTILAHAN

- Penyertaan (Moeljatno, BNA)
- Turut campur dalam peristiwa pidana (Mr. Tresna)
- Turut berbuat delik (Karni)
- Turut Serta (Utrecht)
- DeelneAming (Bld)
- Complicity (Ing)
- Participation (Prancis)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

LANDASAN YURIDIS PENYERTAAN:

PASAL 55 KUHP:

- 1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
 - Ke-1. Mereka yang **melakukan**, yang **menyuruhlakukan**, dan yang **turut serta** melakukan perbuatan.
 - Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, **sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan**.
- 2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan , beserta akibat-akibatnya.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

LANDASAN YURIDIS PENYERTAAN:

PASAL 56 KUHP:

Dipidana sebagai **pembantu** suatu kejahatan:

Ke-1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PEMBUAT DAN PEMBANTU

PEMBUAT (DADER)

1. Dalam arti luas : **setiap orang yang menimbulkan akibat** yang memenuhi rumusan delik. Konsekuensinya: mereka yang disebut dalam Pasal 55 KUHP adalah pembuat (*dader*).

Dalam arti sempit : **hanya orang yang melakukan sendiri** perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Konsekuensinya: hanya pelaku (*pleger*) yang dikategorikan sebagai pembuat.

1. Pelaku/*Pleger*
2. Menyuruhlakukan/ *doenpleger*
3. Turut Serta/*medepleger*
4. Penganjur/*uitlokker*

PEMBANTU (MEDEPLICHTIGE)

Pada saat kejahatan

Sebelum kejahatan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PELAKU (*PLEGER*)

- Pelaku adalah **orang yang melakukan sendiri** perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
- Dalam praktek, sulit menentukan, terutama dalam hal pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pembuat (maksudnya: membedakan pembuat dan pelaku-*pen*).
- Indonesia : pembuat dalam arti sempit (pelaku) diartikan sebagai orang yang menurut maksud pembuat UU harus dipandang **yang bertanggung jawab**;
- Belanda : pembuat dalam arti sempit (pelaku) adalah orang yang **mempunyai kekuasaan/ kemampuan untuk mengakhiri keadaan terlarang**, tetapi tetap memberikan keadaan terlarang itu berlangsung terus.
- Pompe : pembuat dalam arti sempit (pelaku) adalah orang yang **mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan terlarang** itu.



PELAKU (*PLEGER*)

Kedudukan pelaku dalam Pasal 55 KUHP, sering dipermasalahkan, karena :

1. **Janggal dan tidak pada tempatnya**

- Menurut pendapat ini, Pasal 55 berada di bawah BAB V KUHP dengan judul “Penyertaan dalam melakukan tindak pidana”. Sedangkan pada penyertaan, **melibatkan beberapa orang**. Jadi tidak ada penyertaan apabila mereka yang melakukan itu diartikan secara (pembuat) **tunggal**;
- Sesuai dengan pandangan yang sempit tentang “pembuat”.

2. **Dapat dipahami**

- Karena Pasal 55 menyebutkan “mereka yang dipidana sebagai pembuat : **mereka yang melakukan... dst**”;
- Pasal 55 menyebutkan siapa-siapa yang dinamakan pembuat, jadi pleger juga termasuk didalamnya;
- Sesuai dengan pandangan yang luas tentang “pembuat”.



MENYURUHLAKUKAN (*DOENPLEGER*)

- Melakukan perbuatan dengan **perantara** orang lain;
- Perantara yang digunakan hanya sebagai “**alat**” (alat sebagai “pembuat materiil”)
- Pembuat materiil **tidak bisa** dipertanggungjawabkan.

Karakteristik Doenpleger :

1. Ada 2 pihak yang terlibat, yaitu **pembuat langsung** (*manus ministra/auctor physicus*) dan **pembuat tidak langsung** (*manus domina/auctor intelektualis*)
2. “alat”/*manus ministra* yang digunakan adalah **manusia**;
3. “alat” yang digunakan **berbuat** (bukan alat yang mati);
4. “alat” yang gunakan **tidak dapat dipertanggungjawabkan**.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Ketidakmampuan “alat” yang digunakan dalam *doenplager* dikarenakan:

1. Masuk dalam katagori Pasal 44, 48, 51 ayat (2) KUHP;
2. Bila “alat” itu **sesat** mengenai salah satu unsur deliknya. → Misal A menyuruh B untuk mengambil uang direkening milik C, dengan tanda tangan yang telah dipalsu A. Padahal, B tidak tahu kalau tanda tangan C dipalsu oleh A, karena sangat miripnya;
3. Bila “alat” itu **tidak memiliki maksud** seperti yang untuk kejahatan tersebut → Misal A menyuruh B untuk mengambilkan suatu barang dari suatu tempat. B Mengambilkan barang terseut, dan B mengambil barang itu untuk diserahkan kepada A. dalam hal tidak ada *mens rea* dari B untuk memiliki sama sekali untuk dirinya.



Apakah dimungkinkan ada menyuruhlakukan bagi orang yang belum cukup umur? Menurut Prof. BNA, **tidak ada *doenpleger* bagi anak yang belum cukup umur**. Hal ini dikarenakan pada dasarnya **KUHP menganggap orang yang belum cukup umur tetap mampu bertanggung jawab** (dasar hukum Pasal 45-47 KUHP).

Catatan:

- Pasal 45, 46, 47 sudah dicabut dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Dalam UU SPP Anak, **usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan** adalah **12-18** tahun;
- maka apabila “alat” yang digunakan berusia < 12 tahun, ada menyuruhlakukan (*doenplager*).



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

CONTOH KASUS :

A ingin menguasai harta warisan dari kakeknya yang sudah tua, dan memiliki penyakit jantung. Untuk melaksanakan niatnya, A menyuruh keponakannya yang masih berumur 5 tahun untuk mengagetkan kakeknya yang sedang tidur. Kemudian keponakannya benar mengagetki si kakek. Akibat perbuatannya, si kakek mendapat serangan jantung seketika, si kakek akhirnya meninggal.

Pertanyaan :

1. Apakah ada menyuruhlakukan dalam hal ini?
2. Siapa yang dipertanggungjawabkan dalam hal ini?
3. Apabila si keponakan berusia 15 tahun, apakah ada menyuruhlakukan?



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TURUT SERTA (*MEDEPLEGER*)

- KUHP tidak memberikan definisi apa itu turut serta (*medepleger*);
- Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), *medepleger* adalah orang yang dengan **sengaja turut berbuat** atau **turut mengerjakan suatu delik**;
- Pompe : ada 3 kemungkinan dalam *medepleger*, yaitu :
 - 1. Mereka (masing-masing) memenuhi semua unsur** dalam rumusan delik
→ A dan B melakukan pemukulan kepada C.
 - 2. Salah seseorang memenuhi unsur delik, lainnya tidak**
→ Dua orang bekerja sama untuk melakukan pencopetan dalam sebuah angkot. Satu orang mengalihkan perhatian dengan cara muntah-muntah, sedangkan satunya beraksi mengambil dompet penumpang.
 - 3. Tidak seorangpun memenuhi unsur delik**, tetapi secara bersama mewujudkan delik
→ A dan B melakukan pencurian dengan pengrusakan disebuah rumah (363 ayat (1) ke-5). A bertugas merusak kunci rumah, kemudian A berjaga-jaga di depan rumah. B mengambil barang-barang di rumah tersebut.



TURUT SERTA (*MEDEPLEGER*)

SYARAT ADANYA *MEDEPLEGER* :

1. **Ada kerjasama secara sadar**

- Di sini tidak berarti harus ada permufakatan lebih dulu, tapi sudah cukup apabila **ada pengertian antara orang-orang yang akan melakukan kejahatan**, yang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sama;
- **Tidak ada turut serta**, apabila **ada perbedaan tujuan/kehendak**. Misal yang satu menginginkan penganiayaan terhadap B, sedangkan yang satu menghendaki matinya B.

2. **Ada pelaksanaan bersama secara fisik**

- Pelaksanaan bersama disini bisa diartikan sebagai **perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik** yang bersangkutan. Di sini harus ada kerjasama yang erat dan secara langsung.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Contoh Kasus :

Sule menitipkan sebuah perhiasan emas kepada kawannya, Nunung. Oleh Andre (suami Nunung) dengan persetujuan Nunung, perhiasan tersebut dijual tanpa sepengetahuan Sule, untuk kepentingan pribadi mereka.

Pertanyaan :

1. Apa delik yang dilakukan?
2. Apa bentuk *medepleger*-nya?
3. Siapa yang bisa dipertanggungjawabkan?



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Contoh Kasus :

A dan B kuli bangunan. A dan B mengangkat suatu barang yang berat dari lantai 2 sebuah gedung, dan melemparkan barang tersebut ke bawah. Pada waktu akan menjatuhkan barang tersebut, A sudah melihat sekeliling dan yakin tidak ada orang yang melintas. Kenyataannya, pada saat barang tersebut dijatuhkan, mengenai seseorang, dan menewaskan orang tersebut.

Pertanyaan :

1. Apa delik yang dilakukan?
2. Apa bentuk *medepleger*-nya?
3. Siapa yang bisa dipertanggungjawabkan?



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PENGANJUR (*UITLOKKER*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2.

memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Terakreditasi
BAN PT

A
linggih

QS STARS
RATING SYSTEM
2019

UIN

IABEE

CPA
AUSTRALIA

ICAEW
CHARTERED
ACCOUNTANTS

UNTAR untuk INDONESIA

PERBEDAAN PENGANJURAN DAN MENYURUHLAKUKAN:



PENGANJUR (*UITLOKKER*)

SYARAT PENGANJURAN DIPIDANA:

1. Ada **kesengajaan** menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana;
2. Menggerakkannya dengan **menggunakan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP**;
3. Putusan kehendak dari pembuat materiil **ditimbulkan karena ada kausalitas** dari hal-hal 1 dan 2 di atas;
4. Ada penganjuran ketika pembuat materiil **sudah melakukan tindak pidana** yang dianjurkan atau **sudah ada percobaan melakukan tindak pidana**;
5. **Pembuat materiil** tersebut **dapat** dipertanggungjawabkan.

Catatan: syarat nomor 1 dan 2 ada pada penganjur. Syarat nomor 3, 4, dan 5 ada pada orang yang dianjurkan (pembuat materiil).



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PENGAJURAN YANG GAGAL :

- Terjadi dalam hal seseorang telah dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan salah satu sarana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2, akan tetapi orang lain itu **tidak mau melakukan** atau **mau/sudah melakukan akan tetapi tidak sampai dapat melaksanakan perbuatan yg dapat dipidana**
- Berlaku ketentuan Pasal 163 bis.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PASAL 163 BIS :

- (1) Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 ke-2, **mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan**, diancam dengan pidana penjara paling lama **6 tahun** atau denda paling banyak Rp. 300,00 jika **tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan** yang dipidana, tetapi dengan ketentuan bahwa sekali-kali **tidak dapat dijatuhkan pidana** yang lebih berat daripada yang **ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri**.
- (2) Aturan tersebut **tidak berlaku**, jika **tidak mengakibatkannya kejahatan atau percobaan kejahatan** yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

CATATAN TERHADAP PASAL 163 BIS :

- Pasal 163 bis **mengancam terhadap penganturan yang gagal dan penganturan yang tidak menimbulkan akibat;**
- Pasal 163 bis merupakan delik formil, artinya, perbuatannya dititikberatkan pada perbuatan si pembuat materiil.
- Ketentuan Pasal 163 bis menurut Prof Moeljatno adalah alasan penghapus penuntutan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

SIFAT DAN JENIS PEMBANTUAN

- Pembantuan sifatnya **accessoir**, artinya, untuk adanya pembantuan **harus ada orang yg melakukan kejahatan** (harus ada yg dibantu).
- Jenis pembantuan menurut Pasal 56 KUHP :
 1. Pembantuan **pada saat kejahatan dilakukan**
Caranya **tidak** ditentukan
 2. Pembantuan **sebelum** kejahatan dilakukan
Caranya **ditentukan limitatif** (memberi kesempatan, sarana, atau keterangan)



PEMBANTUAN PADA SAAT KEJAHATAN MIRIP DENGAN TURUT SERTA, PERBEDAANYA?

PEMBANTUAN SAAT KEJAHATAN

- Hanya merupakan **perbuatan membantu/menunjang** (dilihat dari ajaran yang obyektif);
- Kesengajaannya mrpk *animus socii* (**hanya memberi bantuan**);
- Tidak harus ada kerjasama yg disadari;
- Tidak mempunyai kepentingan/tujuan sendiri;
- Terhadap pelanggaran tidak dipidana
- Maksimum pidana dikurangi sepertiga

TURUT SERTA

- Merupakan **perbuatan pelaksanaan** (dilihat dari ajaran yang obyektif);
- Kesengajaannya mrpk *animus coauctores* (**diarahkan pada terwujudnya delik**);
- Harus ada kerjasama yg disadari
- Mempunyai kepentingan/tujuan sendiri
- Terhadap kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana
- Maksimum pidananya sama dg si pembuat



PEMBANTUAN SEBELUM KEJAHATAN MIRIP DENGAN PENGANJURAN, PERBEDANNYA ADALAH:

- **Pada Penganjuran :**

Kehendak jahat pada pembuat materiel **ditimbulkan oleh si penganjur** (ada kausalitas psikhis)

- **Pada Pembantuan :**

Kehendak jahat pada pembuat materiel **sudah ada sejak semula** (tidak ditimbulkan oleh si pembantu)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PEMIDANAAN TERHADAP PEMBANTUAN

- Pada prinsipnya, KUHP menganut bahwa pembantuan **dipidana lebih ringan** sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2);
- Namun ada beberapa pengecualian, misal:
 1. Pembantu dipidana **sama berat** dengan pembuat : Pasal 333 (4) KUHP
 2. Pembantu dipidana **lebih berat** dari pembuat : Pasal 231 ayat (3) dan 349 KUHP
- Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan ancaman terhadap kejahatan tersebut, jadi sama dengan si pembuat (Pasal 57 ayat (3) KUHP)
- KUHP berpendirian bahwa pertanggungjawaban pembantu berdiri sendiri (tidak tergantung pada pertanggungjawaban si pembuat). Bisa dilihat dari Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 58 KUHP.



Terimakasih..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Viktimologi dan Kriminologi

OLEH: RUGUN ROMAI DA HUTABARAT, S.H.,M.H.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Arif Gosita

“Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin “victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti pengetahuan ilmiah/studi.”



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

J.E. Sahetapy

“Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.”



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Rena Yulia

“Pengertian viktimologi mengalami 3 (tiga) fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Pada fase ke-2 (dua), viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general victimology. Pada fase ke-3 (tiga), viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai new victimology.”



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Tujuan dan Fungsi Victimologi

- Tujuan dari viktimologi antara lain yaitu: menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi (proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan), dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.
- Sedangkan viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

MANFAAT VIKTIMOLOGI I (Arif Gosita)

Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya Viktimisasi dan proses Viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses Viktimisasi.

Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam Viktimisasi, demi menegakan Keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu Viktimisasi.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Lanjutan manfaat menurut Arif Gosita

Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada.

Viktimologi juga memperhatikan permasalahan Viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk "dunia ketiga" akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya Viktimisasi ekonomi, Politik dan Sosial setiap kali seorang pejabat menyalah gunakan jabatan dalam Pemerintahan.

Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian Viktimisasi Kriminal. Pendapat-pendapat Viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Teori-teori viktimologi kontemporer

1. *Situated Transaction Model* (Luckenbill, 1977): dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi; mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang vatal
2. *Threefold Model* (Benjamin & Master): kondisi yang mendukung kejahatan terbagi 3 kategori: precipitating factors (faktor tindakan), attracting factors (faktor menarik perhatian), predisposing (atau socio- demographic) factors (faktor kecenderungan masyarakat).
3. *Routine Activities Theory* (Cohen & Felson, 1979): Kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni : target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PERKEMBANGAN VIKTIMOLOGI

- Fase pertama.

Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Fase ini dikatakan *penal or special victimology*.

- Fase kedua.

Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Fase ini disebut sebagai *general victimology*.

- Fase ketiga.

Viktimologi telah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan ham. Fase ini disebut sebagai *new victimology*



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PERBEDAAN
VICTIMOLOGI
DAN
KRIMINOLOGI

- VIKTIMOLOGI

1. yang berhubungan dengan masalah korban
2. Pelaku yang termasuk korban (lihat di kejahatan)
3. Korban karena bukan kejahatan
4. Karena kejahatan (hubungan kriminologi)
5. Karena undang - undang dsb.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

- KRI MI NOLOGI

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan (perbuatan jahat), misalnya perbuatan melanggar hukum
2. Pelaku kejahatan (penjahat) yaitu orang yang melakukan kejahatan, misalnya pencuri, penyelundup, koruptor
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya (perbuatan kejahatan dan pelaku kejahatan).

- Dalam kriminologi, bentuk kejahatan terjadi karena sedikit/banyak adanya partisipasi dari si korban.
Misal:

- Korban penjambretan karena si korban memakai perhiasan yang berlebihan/menarik perhatian.
- Teledor dalam pengamanan barang/dirinya dsb.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

TERIMA KASIH..



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA